

**ANALISIS KEPUTUSAN PENABUNG MEMILIH SIMPANAN
BERJANGKA WADIAH BERHADIAH (SAJADAH) DI
BAITUL MAAL WAT TAMWIL NUANSA UMAT JAWA
TIMUR CABANG JENGGAWAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
program studi perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Nabilatuz Zahro
NIM: E20191070
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2023**

**ANALISIS KEPUTUSAN PENABUNG MEMILIH SIMPANAN
BERJANGKA WADIAH BERHADIAH (SAJADAH) DI
BAITUL MAAL WAT TAMWIL NUANSA UMAT JAWA
TIMUR CABANG JENGGAWAH**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
program studi perbankan Syariah

Oleh :

Nabilatuz Zahro
NIM: E20191070

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP. 19680807 200003 1 001

**ANALISIS KEPUTUSAN PENABUNG MEMILIH SIMPANAN
BERJANGKA WADIAH BERHADIAH (SAJADAH) DI
BAITUL MAAL WAT TAMWIL NUANSA UMAT JAWA
TIMUR CABANG JENGGAWAH**

SKRIPSI

Telah diterima dan diuji untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
program studi perbankan Syariah

Hari: Kamis
Tanggal: 22 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Nur Hka Mauliyah, SE., M.Ak.
NIP. 198803012018012001

Ana Pratiwi, M.S.A.
NIP. 20198809232019032003

Anggota:

1. **Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M.**

2. **Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.**

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP. 196808072000031001

MOTTO

تَهَادُوا تَحَابُّوا : وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى وَقَالَ

Rasulullah SAW bersabda: “Silakan saling memberi hadiah kalian, maka kalian akan saling mencintai.” (HR. Bukhari dalam al-adab al-mufrad nomor 269 dan dinilai hasan oleh Syaikh Al-Albani).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Iwan Permana, *Hadist Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2020), 78.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang saya sayangi dan saya hormati, kepada :

1. Abi Moch. Imron dan Ibu Sri Novita Purwanti orang tua yang telah memberikan inspirasi untuk kehidupan saya dengan dukungannya.
2. Adikku Zainul Abidin yang juga turut memberikan semangat saat pengerjaan skripsi ini
3. Bapak Margono dan Ibu Susi Wahyuning yang selalu menjadi penyemangat untuk saya.
4. Muhammad Wildan Fikri yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya agar skripsi ini bisa cepat terselesaikan
5. Sahabatku Indana Zulva, Safira Ayu Amelia, dan Sheila Nurika Febrianti yang juga ikut serta dalam pemikiran, *sharing*, dan juga Tindakan yang membuat skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik
6. Almamater UIN KH. ACHMAD SHIDDIQ JEMBER yang telah menjadi tempat menimba ilmu hingga bisa membuat skripsi ini terselesaikan dengan baik
7. Seluruh keluarga kelas Perbankan Syariah 2 yang selalu memberikan semangat dan juga berjuang bersama mulai dari semester 1

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman dengan ilmu pengetahuan serta ampunan dari Allah SWT.

Skripsi dengan judul “Analisis Keputusan Penabung Memilih Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) di Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat Jawa Timur Cabang Jenggawh” disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achamad Shiddiq Jember dan sebagai jembatan pertama karya ilmiah yang disusun.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achamad Shiddiq Jember
2. Dr. Khamdan Rifa’i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi
3. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I selaku ketua jurusan ekonomi islam
4. Ibu Nurul Setianingrum, S.E., M.M selaku koordinator Program Studi Perbankan Syariah

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achamad Siddiq Jember yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan pelayanannya .
6. BMT NU Jawa Timur khususnya Cabang Jenggawah yang sudah memberikan izin penelitian dan memberikan pengalaman serta ilmu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Semua pihak yang telah membantu dalam segi moral maupun materiil dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua amal kebaikan dari berbagai pihak yang telah dilakukan tersebut akan mendapatkan imbalan atau pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 11 April 2021

Nabilatuz Zahro
E20191070

ABSTRAK

Nabilatuz Zahro, Khamdan Rifa'i, 2023: *Analisis Keputusan Penabung Memilih Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) di Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat Jawa Timur Cabang Jenggawah*

Kata kunci: Keputusan Penabung, *Wadi'ah*, hadiah

Sebuah produk tabungan yang dikeluarkan BMT NU Jawa Timur yang tergolong baru adalah Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH), produk ini merupakan sebuah tabungan unik karena memperoleh hadiah pada saat awal pembukaan tabungan, tetapi tabungan ini mempunyai beberapa ketentuan salah satunya adalah nominal pembukaannya, dengan ketentuan ini membuat tidak semua orang bisa memilih produk ini. Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk mengetahui beberapa faktor penentu penabung memilih produk ini dan apakah keunikan tabungan ini yaitu hadiahnya menjadi faktor yang paling utama.

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana keputusan penabung memilih Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH)? dan 2) Apa saja faktor paling dominan yang mempengaruhi penabung memilih tabungan SAJADAH di Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat Timur Cabang Jenggawah ?

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui keputusan penabung memilih Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) dan hadiah lah yang menjadi faktor utama pemilihan Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH)

Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *field research*. Teknik penentuan subyek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, para penabung Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) mengetahui produk ini kebanyakan dari promosi yang dilakukan di lapangan oleh pengelola BMT NU, kemudian faktor yang mempengaruhi adalah faktor ekonomi dan faktor pemberian hadiah menjadi salah faktor yang paling dominan, ada juga yang dipengaruhi oleh faktor keluarga, faktor promosi, dan faktor keamanan karena uang yang ditabungkan dalam tabungan ini nominalnya cukup banyak. Dan benar hadiah merupakan faktor utama penentu penabung memilih produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) ini.

DAFTAR ISI

	halaman
JUDUL PENELITIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	28

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Subyek Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	48
F. Keabsahan Data.....	50
G. Tahap-tahap Penelitian.....	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	52
A. Gambaran Objek Penelitian	52
B. Penyajian Data dan Analisis.....	65
C. Pembahasan Temuan.....	81
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Jurnal Penelitian	
4. Surat Izin Penelitian	
5. Surat Selesai Penelitian	
6. Surat Selesai Bimbingan	


7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8. Pedoman Wawancara
9. Foto Dokumentasi Penelitian
10. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 Skema Akad Wadiah Yad Al-Amanah.....	36
Gambar 2.2 Skema Akad Wadiah Yad Ad-Dhamanah.....	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan.....	57



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penabung Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah suatu kepulauan yang sebagian besar penduduknya beragama Islam yang merupakan agama dengan prinsip yang menyeluruh dengan di dalamnya terisi tiga unsur pengajaran terkait dengan Syariah, akhlak, serta aqidah. Syariah Islam ini dibagi pada ibadah serta muamalah dalam pengertian umum ibadah ini merupakan ikatan antara makhluk dengan penciptanya dan muamalah adalah hubungan antara makhluk dengan makhluk lainnya.² Salah satu ruang lingkup muamalah adalah tentang ekonomi salah satunya adalah perbankan.

Perkembangan industri perbankan di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang hingga saat ini. Sejak zaman penjajahan Belanda, industri perbankan telah beroperasi di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, Industri perbankan mulai berkembang merambah ke dunia perbankan syariah.³ Keuangan syariah merupakan suatu organisasi yang berandalkan bunga untuk pengoperasiannya. Lembaga keuangan ini beroperasi pada produk-produk disesuaikan akan Alquran serta hadis atau dikatakan lembaga keuangan yang aktivitas utamanya adalah meminjamkan uang Serta jasa yang lain dengan dibayarkannya dan didistribusikannya uang dengan prinsip syariah.⁴

² Darmawan dan Muhammad Iqbal, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 1.

³ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 88.

⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 2.

Bank Syariah diawali dengan didirikannya Bank Muamalat pada Tanggal 1 Mei 1992 berawal dari modal Rp. 106. 126. 38.2 000 lembaga Muamalat menjadi bahan pertama yang berbahasa dengan menerapkan prinsip lembaga Syariah. Hadirnya bank ini menimbulkan peluang dengan didirikannya organisasi-organisasi yang berbasis syariah seperti dengan BMT yang ramai dipinjamkan. BMT ini adalah suatu organisasi bermasyarakat yang pendiriannya dan perkembangannya dilakukan oleh masyarakat. BMT ini memiliki fungsi sebagai lembaga yang mengumpulkan dana menyalurkan untuk kepentingan sosial. BMT dalam pengoperasiannya didasari akan keprinsipan perekonomian Islam yang didasarkan pada penerapan bahwa dana harus digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan untuk perseorangan. Kehadiran BMT sebagai dunia baru di dalam lembaga keuangan diharapkan bisa menjadi alternatif yang lebih inovatif untuk pemberdayaan masyarakat.⁵

Secara hukum, BMT berada dibawah naungan koperasi tapi untuk sistemnya sangatlah tidak berbeda jauh dengan bank syariah yang menghasilkan produk Syariah. Aspek formalitas hukum BMT selanjutnya berkembang menjadi koperasi simpan pinjam dengan pola syariah, maka dari itu BMT patuh Dalam UU koperasi pada nomor 25 tahun 1992 terkait dengan koperasi.⁶ BMT harus mengedepankan tuntutan masyarakat, dimana lembaga ini tumbuh dan berkembang sebagai salah satu lembaga yang berkecimpung

⁵ Fadhillah Mursid, *Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 51-52.

⁶ Fadhillah Mursid, *Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 66.

didunia permasyarakatan. Memiliki pengharapan pada masyarakat dengan kebermanfaatannya yang diwujudkan pada BMT yang dilatarbelakangi pada setiap program yang akan dilakukan.⁷

Salah satu lembaga BMT yang saat ini Sudah membuka beberapa cabang dari seluruh kota di Jawa Timur dan berkembang pesat adalah BMT NU. BMT NU didirikan sebagai jawaban atas keresahan masyarakat Sumenep khususnya masyarakat Gapura, dimana kesejahteraannya tidak kunjung membaik meski etos kerja mereka cukup tinggi, Ini kemudian yang menjadi Nahdlatul ulama turut prihatin, maka dari itu kesejahteraan masyarakat di tahun 2003 pengurus MWC NU menegaskan organisasi pimpinan Masyudi dalam mengembangkan program kerakyatan. Masyudi memberikan penawaran terkait didirikannya Baitul Maal Tamwil atau BMT yang menjadi organisasi penyimpanan dan peminjaman. Dari beberapa pihak pada awalnya menentang gagasan ini. Tapi dengan mengingat program di beberapa yang lalu yang didirikannya organisasi keuangan tapi sering disalah artikan hingga di tanggal 1 Juni 2004 disetujuinya didirikannya sebuah organisasi peminjaman berbasis syariah yang dinamai BMT. Setelah berdiri dan berkembang cukup pesat akhirnya BMT NU bisa membuka cabang pertama di Pragaan, Sumenep.⁸

Sampai saat ini BMT memiliki berbagai produk seperti produk biaya, produk tabungan, jasa. Di setiap produknya memiliki beberapa program

⁷ Alifatur Rahmah dan Rahman Ali Fauzi, *Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) di BMT NU Situbondo*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, No 2 (Oktober, 2021), 199.

⁸ Masyudi, *Kilas Balik dan Sejarah BMT NU dari BMT NU Gapura Sampai BMT NU Jawa Timur* (Sumenep,2022), 4.

seperti simpanan anggota, simpanan pendidikan Fatanah, simpanan jangka mudlarabah, SAJADAH (simpanan berjangka wadiah berhadiah), simpanan haji dan umroh, simpanan lebaran, tabungan Ukhrawi. Serta output biaya yang terdiri dari biaya Al-Qordhu Hasan, biaya mudlarabah Ba`I Bitsammil Anjil, biaya musyarakah dan mudhrabah serta biaya rahn. Dalam produk jasa BMT ini terdiri dari pentransferan uang antar bank serta dalam berbagai transaksi tagihan PLN, BPJS pusat serta lainnya.⁹

Produk yang paling banyak diminati adalah produk tabungan, dilihat dari sudut pandang fiqh BMT NU mempunyai praktik yang lebih mendekati 3 yakni wadiah, mudharabah, musyarakah, tabungan dengan pemakaian akad wadi'ah adalah tabungan sajadah yakni keuntungan yang bisa dinikmati yang berbentuk hadiah dengan tanpa diundi. Waktu tabungan ini memakai akad wadiah serta bisa ditarik sesuai kesepakatan di awal. Nama hadiah ini bukan hanya pada pemfokusan untuk pengapresiasian kemenangan suatu keterampilan. Pada perekonomian untuk pembahasan serta praktek terkait dengan produk berhadiah yang merupakan sebuah metode untuk peningkatan minat masyarakat kepada produk-produk lembaga keuangan. Hadiah menurut para ulama merupakan satu hal yang diberikan organisasi pada nasabah supaya mendapatkan kesenangan. Islam mengajarkan mengungkapkan hadiah adalah satu hal yang diberikan sebagai pengikat yang diberikan dengan sukarela tanpa adanya perimbangan.

⁹ Brosur produk BMT NU.

Pada praktek BMT NU Jawa Timur menandakan atau dilakukan janji untuk pemberian hadiah pada nasabah dengan mempunyai tabungan serta nadzar yang dilaksanakan di luar akad yang menjadi hukum riba. Pemberian hadiah pada produk tabungan ini tidak lain untuk sebagai ucapan terimakasih BMT NU Jawa Timur Untuk nasabah terkait dengan dijalkannya mitra untuk peruntungan.¹⁰ Keunggulan produk SAJADAH ini adalah BMT NU memberikan hadiah diawal tanpa adanya pengundian dan hadiah langsung dapat dinikmati setelah akad Wadi'ah yad Al-Dhamamah selesai. Hadiah diberikan berupa barang ataupun lainnya berupa uang tunai, ketentuan pemberian hadiah sudah ditentukan oleh BMT tergantung berapa besar nominal uang yang ditabungkan dan berapa lama uang tersebut dititipkan kepada BMT NU.

Salah satu cabang BMT NU yang saat ini yang memiliki peminat tabungan SAJADAH adalah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, lembaga ini berdiri pada tanggal 26 November 2020 tepat ditengah kecamatan Jenggawah dan menjadi kantor cabang ke 67 dari BMT NU Jawa Timur. Data penabung SAJADAH di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah ini terdata ada 20 orang penabung.

Tabel 1.1 Data Penabung Sajadah di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah 2020-2022

No.	Penabung	Dusun	Kecamatan	RW	RT
1.	A. Djuwaini Dimiyati	Pondok Lalang	Wonojati	07	07
2.	Budi Hartono	Krajan Selatan	Kertonegoro	06	02
3.	Budi Hartono	Krajan Selatan	Kertonegoro	06	02

¹⁰ Hasil Keputusan *Bhatsul Masail* Produk Tabungan, Pembiayaan, dan Asuransi BMT NU Jawa Timur, 4.

4.	Faizatul Risqiyah	Krajan	Jenggawah	01	09
5.	Hobri	Jl. Karimata Gang Bukit Permai no 11	Sumbersari	07	05
6.	Holisa	Patemon	Mangaran	07	05
7.	Lilis Kurniawati	Krajan Utara	Kertonegoro	02	01
8.	Moch. Imron	Persil Jatiroto	Jatiroto	03	01
9.	Nimas Sakinatul Hayah Fiarida	Langsatan	Sukamakmur	02	01
10.	Nimas Sakinatul Hayah Fiarida	Langsatan	Sukamakmur	02	01
11.	Nimas Sakinatul Hayah Fiarida	Langsatan	Sukamakmur	02	01
12.	Nimas Sakinatul Hayah Fiarida	Langsatan	Sukamakmur	02	01
13.	Nimas Sakinatul Hayah Fiarida	Langsatan	Sukamakmur	02	01
14.	Nur Arifah	Wetan Gunung	Wonojati	02	03
15.	Nur Hayati	Pondok Lalang	Wonojati	08	02
16.	Nuril Rosidah	Loncatan	Mangaran	011	05
17.	Siti Hotijah	Krajan	Jenggawah	02	011
18.	Solehati	Krajan	Jenggawah	01	04
19.	Sugianto	Jatirejo	Cangkring	014	04
20.	Ulfatuz Zahro	Darussalam	Jatimulyo	02	08

Sumber : Dokumentasi BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah 2020-2022

Setelah hampir 3 tahun mengempakan sayapnya di BMT NU Jawa Timur, SAJADAH sudah mulai dikenali oleh masyarakat sekitar membuat tabungan ini mengalami peningkatan anggota penabung. Tujuan BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah memberi hadiah kepada penabung SAJADAH adalah untuk tanda ucapan terimakasih dan menjalin hubungan baik antara BMT dengan penabung dan juga untuk penarik minat penabung untuk menabungkan dana nya ke BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah. Tetapi tabungan SAJADAH ini masih tergolong sedikit peminatnya, dan peneliti ingin mengetahui dari penabung yang menabungkan uangnya ke BMT NU Cabang Jenggawah dengan memilih tabungan SAJADAH tertarik memilih

tabungan ini dikarenakan adanya pemberian hadiah di awal atau dikarenakan adanya faktor lain yang mempengaruhinya. Sesuai dengan fenomena tersebut maka peneliti mengangkat judul pengamatan yakni “**Analisis Keputusan Penabung dalam Memilih Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) di Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat Jawa Timur Cabang Jenggawah**”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana keputusan penabung dalam memilih tabungan SAJADAH di Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat Jawa Timur Cabang Jenggawah ?
2. Apa saja faktor paling dominan yang mempengaruhi penabung memilih tabungan SAJADAH di Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat Timur Cabang Jenggawah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pengamatan yakni suatu arah tuju untuk pelaksanaan pengamatan yang akan diacuh untuk problem yang telah menjadi perumusan di sebelumnya.¹¹

1. Untuk mengetahui bagaimana keputusan penabung dalam memilih tabungan SAJADAH di Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat Jawa Timur Cabang Jenggawah
2. Untuk mengetahui faktor paling dominan yang mempengaruhi penabung memilih tabungan SAJADAH di Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat Timur Cabang Jenggawah

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember: IAIN Jember, 2019), 45.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya pengamatan ini menjadi harapan untuk penambahan wawasan seseorang dalam memerlukan problem yang terkait serta penambahan Hasanah pengetahuan dalam pembahasan BMT.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Penulis

Kebermanfaatan yang bisa dijadikan yakni untuk penambahan pengetahuan serta pengalaman terkait dengan kajian untuk melaksanakan kajian selanjutnya.

b. Manfaat Bagi UIN KHAS Jember

1) Penambahan literatur kepustakaan UIN KHAS Jember dikhususkan untuk fakultas ekonomi dan bisnis Islam.

2) Penambahan supaya memberikan kontribusi serta penambahan pengetahuan terkait dengan ekonomi UIN khas Jember

c. Manfaat Bagi Instansi

Pengharapan output pengamatan yang dijadikan pertimbangan BMTNU Jawa Timur cabang Jenggawah supaya menjadi lebih baik dalam peningkatan output tabungan SAJADAH dan bisa mewujudkan tujuan utama BMT melayani masyarakat kecil.

d. Manfaat Bagi Masyarakat

Menjadi harapan supaya pengamatan ini sebagai pemberitahuan untuk pengetahuan calon penabung supaya memilih tabungan SAJADAH di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.

E. Definisi Istilah

1. Keputusan Penabung

Keputusan merupakan segala sesuatu yang sudah diputuskan, ditetapkan, dipertimbangkan serta dipikirkan, atau dengan kata lain keputusan merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan.¹² Jadi bisa dikatakan bahwasanya keputusan penabung ialah suatu pelaksanaan akhir yang dilakukan seseorang yang akan menyimpan kan uangnya kepada pihak yang bersangkutan.

2. SAJADAH

SAJADAH merupakan singkatan dari penyimpanan berjangka wadi'ah berhadiah yakni penyimpanan melalui peruntungan yang bisa dinikmati di awal dengan didapatkan hadiah langsung tanpa undian. Produk ini memakai akad Yad Al-Dhammah dan bisa dilakukan penarikan sesuai dengan kesepakatan.¹³

3. Hadiah

Pemberian merupakan sesuatu yang diberikan, atau bisa juga diartikan dengan sesuatu yang di dapat dari orang lain, dan arti lain adalah

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keputusan>, diakses pada tanggal 26 November 2022.

¹³ Hasil Keputusan Bahtsul Masail Produk Tabungan, Pembiayaan, dan Asuransi BMT NU Jawa Timur (Sumenep, 2021), 1.

proses, cara, perbuatan, memberi atau memberikan.¹⁴ Dari berbagai sumber pada penjelasan lain yang memiliki kemiripan terkait dengan hadiah yakni imbalan, athaya dan bonus. Ulama mengatakan bahwa hadiah adalah suatu hal yang diberikan antara satu orang ke orang lain yang menjadi penghargaan untuk akad hibah.

Oleh karena itu hadiah adalah sesuatu yang diberikan untuk pihak lain dikarenakan adanya sebuah peristiwa.

4. BMT

BMT merupakan organisasi keuangan mikro Syariah non bank yang memiliki misi untuk memberdayakan masyarakat menengah kebawah yang memiliki usaha sector riil. BMT ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, masyarakat serta ikut dalam pembangunan ekonomi Indonesia sesuai dengan syariat Islam.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Dalam proses disusunnya laporan ini terdiri dari beberapa sistematika susunan yang dibahas mulai bab awal hingga akhir yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, Bagian ini memberikan informasi terkait dengan konteks penelitian yang menjadi dasar untuk membahas terkait dengan fokus penelitian yang difungsikan dalam memfokuskan apa yang dimaksud, yakni terdiri dari objek pemanfaatan serta kebermanfaatannya. Dengan pengarahannya kajian ini untuk dilaksanakan dan sistematika pengamatan yang digunakan untuk pengecekan pada setiap bagian-bagiannya.

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemberian>, diakses pada tanggal 26 November 2022.


¹⁵ Widiandi,dkk, *BMT: Praktik dan Kasus*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016),

Bab II Kajian Teori, Bagian ini dikabarkan terkait dengan pengamatan awal yang menjadi pedoman untuk ditulisnya laporan ini.

Bab III Metodologi Penelitian, Bagian ini berisikan terkait dengan jenis pendekatan pengamatan, lokasi pengamatan, subjek pengamatan teknik dikumpulkannya bukti, penganalisaan bukti serta keabsahan bukti.

Bab IV Hasil Penyajian Data dan Analisis, berisi tentang gambaran umum tentang perusahaan, penyajian data dan analisis, dan bahasan temuan.

Bab V Penutup, Bagian ini berisi dengan penyajian simpulan pengamatan serta saran dalam organisasi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Di bagian ini terdiri dari pengamatan dahulu yang memiliki kesamaan dan perbedaan dalam pengamatan yang dilakukan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyatul Amini dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pemberian Hadiah dalam Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Produk Tabungan Sajadah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bungatan Kabupaten Situbondo” tahun 2019, Fokus penelitian ini yaitu bagaimana penerapan hadiah dalam akad *wadi'ah*, apa saja yang menjadi kendala selama produk tabungan Sajadah, dan apakah tabungan sajadah ini menambah omset bagi BMT NU Jawa Timur Cabang Bungatan.

Pengamatan ini memakai metode pengamatan kualitatif dengan dikumpulkannya bukti melalui observasi, wawancara serta pendokumentasian. Dalam penganalisisan bukti memakai deskriptif serta gagasan bukti memakai triangulasi sumber output pengamatan yakni:

- a. Akad *wadi'ah yad dhamanah* di BMT NU memiliki mekanisme pemberian hadiah yang mengharuskan calon anggota membawa fotocopy KTP/SIM/KARTU NU untuk melengkapi formulir dan membayar uang administrasi sebesar Rp 10.000 kemudian anggota menyetor tabungan awal minimal Rp.5.000.000.
- b. Problem yang dilakukan di praktek sajadah ada pada dipasarkannya produk untuk masyarakat yang kebanyakan lebih tertarik pada

penginvestasian hartanya untuk pembelian hewan ternak daripada penyimpanan uangnya di BMT NU.

- c. BMT NU menerima pendapatan dari dana anggota dengan pengelolaan yang disepakati melalui akad *wadi'ah yad dhamanah*.¹⁶

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai Simpanan Wadi'ah Berjangka Berhadiah (SAJADAH) dan hadiahnya. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu lebih fokus kepada penerapan hadiah pada akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam tabungan Sajadah sedangkan penelitian sekarang lebih fokus kepada apakah dengan adanya pemberian hadiah penabung tertarik memilih SAJADAH.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zoana Irmanis As'at dalam skripsinya yang berjudul "Strategi Pemasaran Produk Simpanan Wadi'ah di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Jepara" tahun 2019, Fokus pada pengamatan ini terkait dengan strategi yang dipasarkan di simpanan wadi'ah untuk peningkatan jumlah nasabah dan bagaimana strategi pemasaran terhadap peningkatan produk simpanan tersebut. Metode yang dipakai pada pengamatan ini yakni penelitian lapangan serta ditunjang oleh studi pustaka. Sifat penelitian ini deskriptif dengan melalui sumber bukti dengan sekunder dan primer. Bukti dikumpulkan dengan observasi wawancara dan kuesioner.

¹⁶ Fitriyatul Amini, "Analisis Pemberian Hadiah Dalam Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Sajadah Di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Bungutan Kabupaten Situbondo, (Skripsi, Institit Agama Islam Negeri Jember, 2019).

Output pengamatan ini produk wadiah menggunakan strategi pemasaran *segmentation, targetting, dan positioning*. Tidak hanya itu diterapkannya strategi bauran pemasaran yang terdiri 4P produk, harga tempat dan promosi dengan memakai iklan promosi jual penjualan serta penetapan strategi penjemputan bola.¹⁷

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sama-sama membahas tentang simpanan wadiah dengan metode yang digunakan yaitu metode penelitian lapangan (*field research*). Perbedaan antara keduanya terletak pada pembahasan, dimana peneliti terdahulu fokus bahasannya adalah tentang strategi pemasaran simpanan wadiah sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti mengenai keputusan memilih simpanan wadiah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ma'shum Putra a'lim dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Memilih Menabung Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kota Mataram " tahun 2022, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui keputusan nasabah dalam memilih menabung pada BSI (Bank Syariah Indonesia) berdasarkan pengaruh religius, produk, dan reputasi. Metode bukti data yang dipakai pada kuesioner serta pendokumentasian untuk pemerolehan bukti yang didukung dengan pengamatan. Output pengamatan menunjukkan bahwa setelah dilakukan uji t (parsial), berdasarkan produk yang ditawarkan, faktor produk Serta reputasi dengan

¹⁷ Zoana Irmanis As'at, *Strategi Pemasaran Produk Simpanan Wadiah di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Jepara*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

mempunyai pengaruh yang nyata pada kualitas layanan pada diberikan kepada para nasabah seperti sangat santun dan ramah membuat nasabah tertarik untuk menabung di BSI.¹⁸

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada pembahasan terkait dengan faktor yang menjadi pengaruh keputusan seorang nasabah dalam pemilihan produk. Perbedaan kedua pengamatan ini pengamatan sebelumnya mengungkit terkait dengan faktor yang menjadi pengaruh dan penelitian sekarang tentang faktor yang mempengaruhi sekaligus spesifik ke hadiah yang menjadi faktor utamanya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hanafi Yunus dan Lailiyatun Nuriyah dalam jurnalnya yang berjudul “Pemberian Hadiah Pada Tabungan Sajadah di Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat (BMT NU) Jawa Timur Cabang Larangan Prespektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012” tahun 2022, Fokus penelitian ini adalah bagaimana Diberikannya hadiah tabungan sajadah sesuai fatwa terkait dengan diberikan hadiah untuk tabungan sajadah. Teknik yang dipakai yakni kualitatif dengan jenis normative-empiris dengan memiliki tujuan untuk pembuatan gambar dengan sistematis terkait dengan observasi, wawancara untuk kesimpulannya.

Hasil dari pengamatan ini yakni praktek diberikannya hadiah pada produk tabungan sajadah pada penabung dengan menggunakan akad *wadiah*. Pada paktik ini, pihak BMT memberikan nasabah hadiah, yang

¹⁸ Ma'shum Putra A'lim, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Memilih Menabung Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kota Mataram*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022).

mana hadiah ini tidak dijanjikan diawal transaksi. Akad yang dipakai pada tabungan telah disesuaikan dalam fatwa DSN MUI nomor 86 tahun 2012 mengungkapkan bahwasanya hadiah diperjanjikan di awal maka praktik diberikannya hadiah kepada produk sajadah itu.¹⁹

Letak persamaan pengamatan ini dengan pengamatan yang dilakukan yakni jenis kualitatif dan membahas terkait dengan diberikannya hadiah simpanan wadiah berhadiah. Perbedaannya terletak pada pengamatan terdahulu lebih fokus pada pemberian hadiah pada tabungan sajadah perspektif fatwa MUI sedangkan pengamatan yang dilakukan terkait dengan tentang pemberian hadiah terhadap keputusan penabung memilih simpanan berjangka wadiah berhadiah (SAJADAH).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Alifatur Rohmah dan Rahman Ali Fauzi dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Pemberian Hadiah Dalam Produk Simpanan Berjangka *Wadiah* Berhadiah (Sajadah) di BMT NU Situbondo” tahun 2021, Fokus penelitian ini tentang bagaimana pemberian hadiah dalam tabungan sajadah karena akad yang digunakan tidak boleh menjanjikan hadiah didalam akadnya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan analitis yang mana objek penelitiannya adalah produk tabungan Sajadah. Berdasarkan Penganalisisan diberikannya hadiah melalui akad wadiah di BMTNU Situbondo memberikan hasil bahwasanya

¹⁹ Hanafi Yunus dan Lailiyatun Nuriyah, *Pemberian Hadiah Pada Tabungan Sajadah di Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat (BMT NU) Jawa Timur Cabang Larangan Prespektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012*, Jurnal Syariah dan Hukum 4, No 1, (Maret, 2022).

praktek ini disesuaikan akan ditentukannya fatwa DSN MUI serta tujuan diberikannya hadiah ini tidak salah akan ketentuannya.²⁰

Kesamaan kedua penelitian ini adalah menjadikan Sajadah sebagai masalah penelitian dan membahas tentang pemberian hadiah pada tabungan sajadah. Perbedaan antara kedua Pengamatan yakni pengamatan sebelumnya mungkin terkait dengan hadiah pada tabungan sajadah tapi pengamatan yang dilakukan terkait dengan keputusan penabung memilih simpanan berjangka berhadiah (SAJADAH) dan apakah hadiah menjadi faktor utamanya.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Sinaga dalam skripsinya yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Jasa Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Cirendeu)” tahun 2019, Fokus pengamatan ini terkait dengan mengetahui faktor yang menjadi pengaruh untuk nasabah dalam pemakaian jasa perbankan Syariah. Teknik yang digunakan yakni kualitatif melalui pendeskripsian secara terperinci beberapa langkah-langkah. Data primer dan data sekunder merupakan sumber daya yang digunakan. Teknik dikumpulkannya bukti memakai angket dengan jumlah 20 pertanyaan dan 30 responden dengan dinilai melalui skala likert yang dijelaskan dengan setuju atau tidak setuju dan sangat setuju.

Output pengamatan ini diketahui besarnya faktor yang menjadi pengaruhnya di faktor psikologi serta pemasaran terkait dengan resepsi

²⁰ Alifatur Rohmah dan Rahman Ali Fauzi, *Analisis Pemberian Hadiah Dalam Produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah) di BMT NU Situbondo*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, No 2, (Oktober,2021).

kegiatan pembelajaran, rasa yakin, sikap, layanan, motivasi merupakan penentu utama pada suatu nasabah untuk pemakaian layanan perbankan syariah di satu Bank mandiri. Bagian utama pada kegiatan praktek perbankan ini yakni letak promosi yang dipakai dengan langsung yang memiliki pengaruh paling besar.²¹

Letak kesamaan antara pengamatan ini yakni pemakaian teknik kualitatif serta memakai faktor yang menjadi pengaruh keputusan pada pemakaian suatu produk serta perbedaan pengamatan yakni, penelitian terdahulu hanya membahas tentang faktor yang mempengaruhinya dan penelitian sekarang membahas faktor yang mempengaruhi dan apakah hadiah yang menjadi faktor utamanya.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Windi Wahyuni Yati dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pemberian Hadiah Dalam Peningkatan Penabung di PT BPR Nusamba Rambipuji Kabupaten Jember” tahun 2019, Fokus pengamatan ini yakni mekanisme yang dilakukan pada pemberian hadiah serta peran yang diberikan untuk peningkatan minat menabung pada BPR Nusantara. Metode yang dipakai yakni pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik purposif dikumpulkan yang membuktikan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa:

²¹ Fitriani Sinaga, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Jasa Perbankan Syariah* (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Cirendeu), (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019).

- a. Diberikannya hadiah pada BPR nusamba Rambipuji ini menjadi 3 yakni hadiah poin, yang menjadi peserta program hadiah yang telah memenuhi syarat yang telah dirumuskan dihitungkannya poin ini pada Januari hingga Desember, serta pengundian hadiah diselenggarakan berdasarkan provinsi dan dilakukan pada bulan Februari diselenggarakan berdasarkan provinsi dan dilaksanakan pada bulan februari.
- b. Peran pemberian hadiah untuk menarik minat penabung di BMT Rambipuji yakni saran iklan serta ucapan terima kasih untuk nasabah dalam penarikan nasabah baru atau mempertahankan nasabah lama, sebagai cara untuk meningkatkan loyalitas nasabah, dan sebagai sarana untuk memproyeksikan citra positif.²²

Persamaan kedua penelitian ini adalah pembahasan mengenai hadiah sebagai tanda terimakasih pihak lembaga keuangan kepada nasabah dan yang menjadi objek penelitian adalah penabung. Perbedaan kedua penelitian ini diletakkan pada pengamatan sebelumnya terkait dengan diberikannya hadiah untuk meningkatkan minat penabung sedangkan penelitian sekarang membahas tentang apakah hadiah menjadi faktor yang mempengaruhi penabung memilih tabungan SAJADAH.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Wahidatul Khofiyah dalam skripsinya yang berjudul “Prosedur Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi’ah di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Kabupaten Jember” tahun 2018, Fokus

²² Windi Wahyuni Yati, *Peran Pemberian Hadiah Dalam Meningkatkan Minat Penabung di PT. BPR Nusamba Rambipuji Kabupaten Jember*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019).

pengamatan ini yakni terkait dengan praktek prosedur diberikannya hadiah akad wadiah di BMTNU Jawa Timur cabang sumbersari metode pengamatan ini memakai metode kualitatif deskriptif.

Output pengamatan ini terkait dengan cara diberikannya hadiah melalui akad wadiah yakni dengan pengisian formulir nasabah dengan penyerahan fotocopy serta pembayaran administrasi dan setoran awal. Praktek dilaksanakannya hadiah di BMT NU cabang Jawa Timur ini melalui langsung untuk nasabah yang resmi melakukan penabungan dan bisa ditarik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.²³

Persamaan kedua penelitian ini adalah pada pembahasan hadiah pada akad wadi'ah, penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Titik beda diletakkan pada pengamatan sebelumnya terkait dengan prosedur diberikannya hadiah sedangkan penelitian sekarang lebih kepada apakah hadiah menjadi faktor yang utama penabung memilih tabungan

SAJADAH.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Kavita Sari dalam skripsinya yang berjudul “Strategi Segmenting, Targetting, dan Positioning pada Produk SAJADAH dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di BMT Nuansa Umat Cabang Pakong, Pamekasan” tahun 2021, Fokus pengamatan ini yakni terkait dengan strategi *segmenting*, *targeting*, serta *positioning* untuk produk sajadah di BMT. Analisis SWOT terkait dengan produk sajadah metode pengamatan yang dipakai yakni kualitatif dengan jenis deskriptif

²³ Wahidatul Khofiyah, *Prosedur Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi'ah di BMT NU Jawa Timur Kantor Cabang Sumbersari Kabupaten Jember*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018).

pengumpulan bukti dengan mengobservasi, wawancara serta pendokumentasian output pengamatan ini yakni.

Hasil penelitian ini adalah :

- a. Strategi yang dipakai BMT NU Pakong dengan memakai tiga cara yaitu:
 - 1) Segmentasi pasar produk sajadah dilakukan oleh BMT dengan memakai tiga variabel geografi, tingkah laku dan secara demografi
 - 2) Dengan targeting memakai spesialisasi pasar
 - 3) Positioning beroperasi sesuai syariat islam atas nama koperasi syariah.
- b. Berdasarkan analisis SWOT pada strategi *Segmenting, Targetting* dan *Possitioning* pada produk sajadah dapat diketahui :
 - 1) Kekuatan pada strategi STP produk sajadah diletakkan pada brand image serta penghadaian yang menggiurkan pada awal dibuka tabungan
 - 2) Lemahnya ini terletak pada pembatasan jumlah simpanan dan, pelarangan penarikan ketika jatuh tempo
 - 3) Peluang yakni untuk kalangan menengah ke bawah ataupun ke atas sama menginginkan hadiah
 - 4) Ancaman Pada pelaksanaan strategi STP ini yakni kompetitor yang lebih dulu memberikan penawaran pada produk yang mirip terkait dengan.²⁴

²⁴ Kavita Sari, *Strategi Segmenting, Targetting dan Possitioning pada Produk Sajadah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di BMT Nuansa Umat Cabang Pakong Pamekasan*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021).

Persamaan kedua penelitian ini adalah pembahasan mengenai produk Sajadah dan penelitiannya memakai metode pengamatan kualitatif dimana titik letak beda yakni tentang Strategi *Segmentasi, Targetting dan Possitioning* pada produk tabungan Sajadah dan penelitian sekarang lebih fokus membahas keputusan menabung tabungan sajadah dan apakah pemberian hadiah menjadi faktor utama pemilihan tabungan produk sajadah.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Herdian Septiana dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pemilihan Produk Tabungan Wadi’ah Oleh Nasabah di Bank Syariah (Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri Cabang Cibinong, Kabupaten Bogor)” tahun 2019, Metode yang dipakai pada pengamatan ini kuantitatif. Faktor dipilihnya produk tabungan wadiah oleh nasabah ini dianalisis sampel. Pada pengamatan ini terkait dengan pemakaian bukti primer yang didapatkan dari pengamatan langsung serta unit analisis nasabah yang datang ke bank syariah sedangkan bukti sekunder pada pengamatan terdahulu melalui internet dan jurnal output. Output pengamatan ini yakni penganalisaan faktor penentu keputusan nasabah untuk membeli produk tabungan wadiah dengan anggapan 69,70% faktor wawasan mempunyai sekitar 72,22% serta produk tabungan 70,21% pada 3 faktor ini faktor wawasan ini menjadi pengaruh yang besar untuk perbandingan di faktor lain-lain.²⁵

²⁵ Herdian Septiana, Analisis Pemilihan Produk Tabungan Wadi’ah oleh Nasabah di Bank Syariah (Studi Kasus : Bank Syariah Mandiri Cabang Cibinong Kabupaten Bogor), (Skripsi, Universitas Pakuan Bogor, 2019).

Persamaan kedua pengamatan ini mengungkit terkait dengan produk tabungan serta pembahasan mengenai produk wadah titik beda yakni Pada pengamatan ini memakai metode kualitatif sedangkan pengamatan sebelumnya memakai kuantitatif terdahulu dan metode penelitian kualitatif digunakan pada penelitian sekarang. Penelitian terdahulu mempunyai isi pembahasan mengenai pemilihan produk tabungan oleh nasabah dikarenakan faktor pengetahuan dan faktor lainnya sedangkan penelitian sekarang membahas tentang pemilihan tabungan oleh penabung karena adanya hadiah di awal.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fitriyatul Amini	Analisis Penerapan Hadiah Dalam Akad <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i> Pada Produk Tabungan Sajadah Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bungatan Kabupaten Situbondo	Membahas tentang Simpanan <i>Wadi'ah</i> Berjangka Berhadiah (SAJADAH) dan hadiahnya	peneliti terdahulu lebih fokus kepada penerapan hadiah pada akad <i>wadi'ah yad dhamanah</i> dalam tabungan Sajadah sedangkan penelitian sekarang lebih fokus kepada apakah dengan adanya pemberian hadiah penabung tertarik memilih SAJADAH.
2.	Zoana Irmanis As'at	Strategi Pemasaran Produk Simpanan Wadiah di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Jepara	Meneliti tentang simpanan wadiah dan menggunakan metode penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Perbedaan antara keduanya terletak pada pembahasan, dimana peneliti terdahulu fokus bahasannya adalah tentang strategi pemasaran simpanan wadiah sedangkan penelitian sekarang

				yaitu meneliti mengenai keputusan memilih simpanan wadiah.
3.	Ma'shum Putra A'lim	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Memilih Menabung Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kota Mataram	Pembahasan tentang faktor yang mempengaruhi keputusan seorang nasabah untuk memilih sebuah produk	Penelitian terdahulu hanya membahas mengenai faktor yang dapat mempengaruhi dan penelitian sekarang tentang faktor yang mempengaruhi sekaligus sepsifik ke hadiah yang menjadi faktor utamanya.
4.	Hanafi Yunus dan Lailiyatun Nuriyah	Pemberian Hadiah Pada Tabungan Sajadah di <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> Nuansa Umat (BMT NU) Jawa Timur Cabang Larangan Prespektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012	Membahas tentang pemberian hadiah pada tabungan Sajadah dan menggunakan metode penelitian kualitatif	penelitian terdahulu ini lebih fokus kepada pemberian hadiah pada tabungan sajadah prespektif fatwa DSN-MUI No 86 tahun 2012, sedangkan penelitian yang akan dilakukan sekarang adalah tentang pemberian hadiah terhadap keputusan penabung memilih simpanan berjangka wadiah berhadiah (SAJADAH).
5.	Alifatur Rohmah dan Rahman Ali Fauzi	Analisis Pemberian hadiah dalam Produk Simpanan Berjangka <i>Wadi'ah</i> Berhadiah (SAJADAH) di	Menjadikan Sajadah sebagai objek penelitian dan membahas tentang pemberian hadiah pada tabungan Sajadah	Penelitian terdahulu hanya membahas tentang pemberian hadiah dalam tabungan sajadah, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang

		BMT NU Situbondo		keputusan penabung memilih simpanan berjangka berhadiah (SAJADAH) dan apakah hadiah menjadi faktor utamanya.
6.	Fitriani Sinaga	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Jasa Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Cirendeu)	Menggunakan metode kualitatif dan pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan dalam menggunakan suatu produk	Penelitian terdahulu hanya membahas tentang faktor yang mempengaruhinya dan penelitian sekarang membahas faktor yang mempengaruhi dan apakah hadiah yang menjadi faktor utamanya.
7.	Windi Wahyuni Yati	Peran Pemberian Hadiah Dalam Peningkatan Minat Penabung di PT. BPR Nusamba Rambipuji Kabupaten Jember	Pembahasan mengenai hadiah sebagai tanda terimakasih pihak lembaga keuangan kepada nasabah dan yang menjadi objek penelitian adalah penabung	penelitian terdahulu yang membahas tentang pemberian hadiah untuk meningkatkan minat penabung sedangkan penelitian sekarang membahas tentang apakah hadiah menjadi faktor yang mempengaruhi penabung memilih tabungan SAJADAH.
8.	Wahidatul Khofiyah	Prosedur Pemberian Hadiah Pada Akad <i>Wadi'ah</i> di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari	Membahas tentang pemberian hadiah, penelitian menggunakan metode kualitatif	Penelitian terdahulu membahas tentang prosedur pemberian hadiahnya sedangkan

		Jember		penelitian sekarang lebih kepada apakah hadiah menjadi faktor yang utama penabung memilih tabungan SAJADAH.
9.	Kavita Sari	Strategi Segmenting, Targetting, dan Positioning Pada Produk Sajadah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di BMT Nuansa Umat Cabang Pakong Pamekasan	Pembahasan mengenai produk Sajadah dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif	Penelitian terdahulu membahas tentang Strategi <i>Segmentasi, Targetting dan Possitioning</i> pada produk tabungan Sajadah dan penelitian sekarang lebih fokus membahas keputusan menabung tabungan sajadah dan apakah pemberian hadiah menjadi faktor utama pemilihan tabungan produk sajadah.
10.	Herdian Septiana	Analisis Pemilihan Produk Tabungan <i>Wadi'ah</i> oleh Nasabah di Bank Syariah (Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri Cabang Cibinong, Kabupaten Bogor)	Membahas tentang pemilihan produk tabungan dan pembahasan mengenai produk <i>wadi'ah</i>	Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan metode kualitatif digunakan pada penelitian sekarang, dan penelitian terdahulu mempunyai isi pembahasan mengenai pemilihan produk tabungan oleh

				nasabah dikarenakan faktor pengetahuan dan faktor lainnya sedangkan penelitian sekarang membahas tentang pemilihan tabungan oleh penabung karena adanya hadiah di awal.
--	--	--	--	---

Sumber : Diolah oleh peneliti

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa perbedaan yang membedakan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu terkait tentang keputusan penabung memilih sebuah produk tabungan, Produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah adalah produk tabungan yang dikeluarkan BMT NU Jawa Timur dengan mendapatkan hadiah pada awal pembukaan tabungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhinya juga pasti banyak dan tabungan ini merupakan tabungan yang tergolong besar nominalnya, dengan adanya beberapa ketentuan ini membuat tabungan ini berbeda dengan produk tabungan yang lain, dan hanya beberapa orang saja yang memilihnya.

Sehingga pada penelitian terdahulu diatas, faktor penentu pemilihan Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) belum ada yang membahas karena tabungan SAJADAH ini merupakan tabungan baru yang belum banyak diteliti dan juga hadiah menjadi faktor penentunya juga belum ada yang menelitinya.

B. Kajian Teori

1. Keputusan Penabung

a. Definisi Keputusan Penabung

Keputusan diartikan sebagai pemilihan dari satu atau beberapa tindakan pilihan alternatif. Dengan arti lain, seseorang yang mengambil keputusan memiliki beberapa pilihan alternatif yang telah ada. Keputusan yang baik dapat dipakai untuk membuat suatu rencana yang baik pula.²⁶ Menurut Schiffman dan Kanuk pengambilan keputusan dapat dilihat sebagai suatu sistem yang berisi input, proses, dan juga output. Dalam hal ini ada tiga tahapan proses pengambilan keputusan diantaranya mengenal kebutuhan, mencari informasi, mengevaluasi alternatif, mengambil keputusan, dan evaluasi pasca pembelian.²⁷

Keputusan untuk menggunakan jasa sering disebut sebagai keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang meliputi pilihan apakah akan melakukan pembelian atau tidak. Keputusan dibuat berdasarkan tindakan sebelumnya.²⁸ Seseorang yang akan mengambil sebuah keputusan pemakaian atau pembelian suatu produk akan melakukan beberapa hal seperti pencarian informasi,

²⁶ Olivia Firda Yuanita, *Pengaruh Produk, Kualitas Jasa, Promosi Dan Lokasi Terhadap Keputusan Nasabah Penabung (Studi Pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Pasar Kranji, Lamongan, Jawa Timur)*, (Skripsi: IAIN Surakarta), 16.

²⁷ Nora Anisa dan Hengki, *Perilaku Konsumen Strategi dan Teori*, (Medan: IOCS Publisher, 2021), 5.

²⁸ Trisera Renny Hapsari, *Pengaruh Kualitas Produk Dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menabung Pada Bank Muamalat Indonesia Syariah (Studi kasus pada Kantor Kas Baiturrahman Bank Muamalat Indonesia Syariah Semarang)*, *Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Diponegoro*.

setelah itu melakukan sebuah pemilihan, lalu menentukan kesukaan dan juga melakukan sebuah komunikasi.

b. Cara Pengambilan Keputusan

Menurut Engel, Blackwell, & Miniard, 2014 proses pengambilan keputusan konsumen terdiri dari lima tahapan yaitu:

1) Pengenalan Masalah

Proses membeli atau memakai suatu barang atau jasa diawali dengan mengenali masalah atau kebutuhannya. Pembeli pasti menyadari antara kebutuhan dan keinginan.

2) Pencarian Informasi

Seorang konsumen yang berminat akan suatu produk mungkin akan memilah informasi yang lebih jelas lagi. Jika suatu produk dapat meyakinkan dan memuaskan konsumen tersebut maka besar kemungkinan akan membelinya.

3) Pencarian Alternatif

Setelah mengetahui banyak informasi mengenai produk tersebut, maka seorang yang akan memilih atau memakai produk baik barang maupun jasa serta akan melakukan penilaian tentang alternatif yang ada dan menentukan Langkah yang akan diambil selanjutnya.

4) Keputusan Membeli

Setelah tahap-tahap dilakukan, setelah itu pembeli akan memutuskan apakah akan membeli atau menggunakan produk

tersebut atau tidak. Keputusan ini biasanya dipengaruhi oleh bentuk produk, merek, kualitas, dan sebagainya.

5) Perilaku Setelah Pembelian

Setelah membeli suatu produk, maka akan muncul pernyataan tentang kepuasan ataupun ketidakpuasan pembelian produk tersebut. Apabila puas maka akan terjadi pembelian atau pemakaian lagi setelahnya.²⁹

c. Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan

Secara umum, menurut Asseal, keputusan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1) Konsumsi Individu

Ketika memilih suatu produk, seorang konsumen akan mempertimbangkan sejumlah faktor seperti kebutuhan, persepsi terhadap karakteristik merek, sikap, kondisi geografis, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian dari diri seorang itu sendiri.

2) Lingkungan

Lingkungan disekitar konsumen akan mempengaruhi seorang konsumen memilih atau memakai sebuah produk seperti keinginan untuk membeli produk yang sama dengan tetangga, kerabat atau teman yang telah terlebih dahulu memakai atau membeli produk tersebut.

²⁹ Zaenal Aripin dan M. Rizqi.P.N, *Perilaku Bisnis: Etika Bisnis dan Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 57-58.

3) Stimulasi Pemasaran atau Strategi Pemasaran

Dalam strategi pemasaran, pemasar atau pemilih produk akan berusaha untuk mempengaruhi konsumen dengan stimulasi-stimulasi pemasaran, bisa melalui iklan dan sejenisnya agar konsumen mengetahui produk tersebut dan akan memilihnya untuk kemudian digunakan.³⁰

2. SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah)

a. Pengertian SAJADAH

Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah) merupakan tabungan dengan keuntungan yang dapat dinikmati pada awal pembukaan tabungan dengan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi. Dengan menggunakan akad *Wadi'ah Yad Al-Dhamanah*, produk ini merupakan produk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan bersama di awal.³¹

Simpanan ini mempunyai beberapa ketentuan diantaranya, syarat pembukaan rekening simpanan ini penabung harus menabungkan uangnya minimal sebesar Rp 5.000.000,- dengan kurun waktu minimal 12 bulan (satu tahun) dan maksimal 36 bulan (tiga tahun), penabung tidak diperkenankan mengambil uangnya sebelum tanggal jatuh tempo, dan pemberian hadiah di awal pembukaan

³⁰ Savira Rachmadany Firdaus, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Untuk Menabung di Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Angkatan 2013)*, Jurnal Ilmiah, 2017.

³¹ Keputusan Batsul Masail Produk Tabungan, Pembiayaan, dan Asuransi BMT NU Jawa Timur, 1.

tabungan boleh diambil berupa uang tunai atau barang yang seharga dengan uang tunai tersebut sesuai kesepakatan.

b. Akad *Wadi'ah*

Wadi'ah berasal dari kata *Al-Wadiah* yang berarti titipan murni (amanah) antara dua pihak baik perorangan maupun badan hukum yang harus dipelihara dan dikembalikan setiap kali diminta oleh pemiliknya. *Wadiah* bermakna amanah, karena di beberapa ayat Al-Qur'an Allah menyebutnya dengan sebutan amanah.³²

Wadi'ah dalam bahasa Arab disebut sebagai penitipan dalam artian meninggalkan. Secara istilah *wadi'ah* adalah sesuatu (dalam bentuk barang) yang ditinggalkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga. Dalam pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa akad *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang titipan tersebut.³³ Ada beberapa rukun dalam pelaksanaan akad

Wadi'ah diantaranya:

- 1) Muwadi adalah orang yang menitipkan barang (nasabah)
- 2) Wadi adalah orang yang menerima titipan barang (Lembaga)
- 3) Wadiah adalah objek yang dititipkan

³² Mohammad Lutfi, *Penerapan Akad Wadi'ah di Perbankan Syariah*, Jurnal Madani Syariah 3, No 2 (Agustus 2020), 134.

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2018), 143.

- 4) Shighat atau akad ijab qabul antara Muwadi dan Wadi, shighat ini menjad tanda berupa ucapan atau bisa menggunakan bahasa tubuh sebagai tanda persetujuan adanya akad ini.

Syarat sah terjadinya akad *wadi'ah* :

- 1) Berakal
- 2) *Mumayyiz* (dapat membedakan yang benar dan yang salah)
- 3) Baligh
- 4) Ada objek yang akan dititikan dan objek harus jelas.³⁴

c. Dasar Hukum Wadi'ah

Para ulama fiqih sepakat bahwa *wadi'ah* merupakan akad dalam rangka untuk saling tolong menolong (*tabarru'*) antar sesama umat manusia. Dasar hukum *wadi'ah* ini terdapat pada :

- 1) QS. Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْتِنَ أَمْنَتَهُ وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya : “...Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT....”

- 2) Hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya : “Dari Abu Hurairah R.A berkata : Rasulullah SAW bersabda : Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada

³⁴ Hamdan Firmansyah, dkk, *Teori dan Praktek Manajemen Bank Syariah Indonesia*, (Cirebon: Insania, 2021), 71.

yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu (HR. Abu Daud).³⁵

3) Ijma' :

Para tokoh ulama islam sepanjang zaman telah membahas tentang *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini sangat jelas, seperti penjelasan yang dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu* dari Kitab *Al-Mughni Wa Kabir Li Ibni Qudamah* dan *Mubsuth Li Mam Sakarsy* menjelaskan bahwa pada dasarnya penerima simpanan *yad al amanah* (tangan amanah) artinya dia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kecerobohan atau kelalaian yang menyangkut barang titipan (karena faktor diluar batas kemampuan).

Dalam aktivitas ekonomi modern, penerima simpanan tidak mungkin akan mengendapkan asset tersebut, melainkan akan dipergunakan untuk aktivitas ekonomi lainnya, karena itu penerima simpanan harus meminta izin kepada pemilik titipan bahwa titipan itu akan dipergunakan dengan catatan akan mengembalikan titipan secara utuh dan tepat waktu. Dengan adanya kasus ini bukan lagi *yad al amanah* melainkan menjadi *yad al-dhamanah* yang

³⁵ Hanafi Yunus dan Lailiyatun Nuriyah, *Pemberian Hadiah Pada Tabungan Sajadah Di Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat (BMT NU) Jawa Timur Cabang Larangan Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012*, Jurnal Syariah dan Hukum 4, No 1, (Maret 2022), 39.

bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan barang tersebut.³⁶


Dalam perkembangannya akad *wadiah* dalam praktek perbankan syariah terbagi menjadi dua jenis, diantaranya :

a) *Wadi'ah yad Al-Amanah*

Wadi'ah yad Al-Amanah yaitu barang atau harta yang dialihkan oleh penitip (pihak pertama) kepada bank (pihak kedua) penitipan tanpa mengurus barang atau harta yang dialihkan tersebut dan bank (pihak kedua) tidak bertanggungjawab atas apapun kehilangan atau kerusakan barang atau harta yang dialihkan. *Wadi'ah* jenis ini memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :

- (1) Orang yang menerima titipan dilarang mengeksploitasi dan menggunakan harta atau barang yang dititipkan.
- (2) Orang yang menerima titipan hanya bertindak sebagai penerima amanah yang wajib mengurus barang titipan tanpa diizinkan untuk memanfaatkannya.
- (3) Orang yang menerima titipan dapat membebaskan biaya kepada pihak yang menitipkan sebagai kompensasi.
- (4) Skema Akad *Wadi'ah yad Al-Amanah* :

³⁶ Nur Zyubay Yadhah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Pada Akad Wadiah Di BMT NU Jawa Timur Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 24-25.



Gambar 2.1 Skema Akad Wadi'ah yad Al-Amanah

Penjelasan skema Akad *Wadi'ah yad Al-Amanah*

Pertama, pihak nasabah atau pihak penitip barang mendatangi pihak bank atau penyimpan dana dan memilih simpanan dengan akad *wadi'ah yad al amanah*, dimana pihak penyimpan dana tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang titipan tersebut

Kedua, peran dari penyimpan dana adalah sebatas menjaga dan merawat barang titipan tersebut dan pihak penyimpan berhak untuk meminta biaya penetapan untuk perawatan dan penjagaan barang tersebut

Ketiga, pihak penitip barang berkewajiban mengambil barang titipannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama di awal.


b) *Wadi'ah yad Al-Dhamanah*

Wadi'ah yad Al-Dhamanah ini merupakan titipan barang atau harta yang ditiptkan oleh pihak nasabah (penitip) kepada pihak lain (bank) untuk menyimpan barang atau

harta tersebut dan pihak bank boleh memanfaatkannya dengan seizing pemilik harta/barang dan menjamin pengembalian titipan secara utuh dan sesuai dengan persetujuan di awal.

Karakteristik *Wadi'ah* jenis ini yaitu :

- (1) Orang yang menerima titipan boleh memanfaatkan harta dan barang yang dititipkan
- (2) Dengan adanya pemanfaatan, barang atau harta yang dititipkan tentu akan menghasilkan manfaat. Meskipun nantinya ada manfaat pihak penerima titipan tidak wajib memberikan hasil pemanfaatan tersebut kepada penitip barang atau harta.³⁷
- (3) Skema akad *Wadi'ah yad Al-Dhamanah*



Gambar 2.2 skema Akad *Wadi'ah yad Al-Dhamanah*

Penjelasan Skema Akad *Wadi'ah yad Al-Dhamanah*

³⁷ Shochrul Rohmatul Ajja,dkk, *Koperasi BMT Teori, Aplikasi, dan Inovasi*, (Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2020), 124-125.

Pertama, pihak penitip atau nasabah mendatangi pihak penyimpan dana atau bank untuk menitipkan barang atau hartanya dan memilih menggunakan akad *wadi'ah yad al-dhamanah*, dimana pihak penyimpan boleh memanfaatkan barang titipan dengan kewajiban mengembalikan secara utuh dan tepat waktu

Kedua, apabila antara pihak penyimpan dengan pihak penitip telah sepakat maka pihak penitip memberikan barang titipannya untuk dikelola

Ketiga, setelah menerima barang titipan, pihak penyimpan memanfaatkannya sebaik mungkin agar barang tersebut memberikan keuntungan atau bagi hasil bagi pihak penyimpan

Keempat, adanya keuntungan yang diperoleh oleh pihak penyimpan tidak diwajibkan untuk memberikannya kepada pihak penitip, namun biasanya pihak penyimpan memberikan bonus atau hadiah kepada pihak penitip sebagai tanda terimakasih pihak penyimpan, hal ini dibenarkan jika hadiah atau bonus yang akan diberikan tidak dilakukan didalam akad, melainkan harus diluar akad.

d. Hadiah

Isim fail pada kata hadiah merupakan *hadi* memiliki makna petunjuk sebuah jalan yang ada di depan penyampaianya dengan lembah lembut. Di sini lahir kata hati yang memiliki arti sebuah penyampaian pada suatu hal yang lemah lembut untuk menunjukkan simpati. Menurut KBBI, hadiah merupakan pemberian bisa berupa kenang-kenangan, penghormatan, dan penghargaan. Ansori mengungkapkan penyerahan hak milik harta benda dengan penggantian rugi yang umumnya dikirimkan untuk penerima dalam pemuliaan. Menurut Qal'aji hadiah merupakan diberikannya suatu hal untuk penyambungan tali silaturahmi untuk pendekatan hubungan serta pemuliaan seseorang tanpa meminta imbalan.³⁸

Dalam terminologi hadiah merupakan satu hal menghimpun uang dengan pemerluan penjelasan yang rinci pada beberapa sumber dapat dikatakan bahwasanya yang mirip dengan hadiah yakni imbalan, athaya, serta bonus. Hadiah dikatakan menjadi suatu hal yang diberikan oleh lembaga keuangan pada pihak nasabah untuk penghargaan.³⁹ Hibah adalah akad muamalah yang bersifat tabarruk yakni suatu akad dengan diberikannya harta untuk orang lain dengan maksud tertentu untuk mendapatkan ridho tanpa mengharap apapun pada seseorang yang menerimanya. Hibah ini merupakan harta dengan

³⁸ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), 49.

³⁹ Jaih Mubarak, dkk, *Fatwa Tentang Hadiah Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Miqat 37, No 2, (Juli-Desember 2013), 333.

mengakibatkan terjadinya pemindahan kepemilikan tanpa adanya ganti rugi.⁴⁰

Sesuai dengan ungkapan dari prof Harun terkait dengan hadiah yakni hadiah merupakan suatu hal yang diberikan dengan sukarela untuk pendekatan diri pada Allah dengan pengharapan tanpa pengharapan apapun. Hadiah ini merupakan pertolongan untuk kebaikan setiap individu yang memiliki satu hal yang positif serta sunnah adalah yang mengandung unsur suap (*riswah*) merupakan pemberian yang tidak bernilai dan dilarang oleh Allah SWT sehingga pelaku bisnis yang melakukan pemberia hadiah hukumnya menjadi haram.⁴¹

1) Landasan hukum hadiah :

QS. An-Naml ayat 35:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
TEMBORA

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya : “Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah dan (aku) akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu”

QS. Al- Baqarah ayat 177 :

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى

⁴⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017),225.

⁴¹ Abdullah Amrin, *Strategi Pemasaran Asuransi Syariah*, (Palangkaraya: Grasindo, 2007), 130.

أَلْمَالِ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
 وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
 وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya : “Bukanlah meghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah SWT, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang misin, musafir, dan orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya , mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

Hadist Nabi :

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَهَادَوْا تَحَابُّوا

Artinya : “Rasulullah SAW bersabda : saling memberi hadiah kalian, maka kalian akan saling mencintai” (HR. Bukhori)

Pada ayat tersebut dikatakan bahwasanya ulama memberikan petunjuk terkait hukum atau aturan dalam memberikan bantuan pada individu. Maka dari itu Islam memberikan anjuran untuk memiliki harta dalam penyebarannya atau pemberiannya pada individu lain yang memerlukannya.⁴²

⁴² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 75.

2) Rukun Hadiah

Rukun pada hadiah yakni:

a) Pihak Pemberi Hadiah

Pemberi merupakan Seseorang yang diberikannya hadiah atau memindahkan kepemilikan. Diberikannya hadiah untuk kegiatan transaksi diisyaratkan :

- (1) Pemberi hadiah haruslah menjadi pemilik pada suatu barang
- (2) Benda yang dihadiahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak pemberi hadiah
- (3) Yang diberi hadiah adalah orang yang balligh serta berakal
- (4) Pihak individu yang memberi hadiah melakukan pemberian hadiah karena kemauannya sendiri dan rela.

b) Pihak Penerima Hadiah

Karena hadiah merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiahnya diisyaratkan sudah wujud dalam artian ada penerima sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan.

c) Shigat (Ijab dan Qabul)

Diberikannya karena walaupun ketika unsur di atas telah dipenuhi persyaratan tetapi *shighat* ini tidak dilakukan maka hadiah dinilai tidak ada atau tidak sah.⁴³

⁴³ Betti Angraini,dkk, *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri, 2022), 52-54.

3) Tujuan Pemberian Hadiah

Terdapat beberapa tujuan diberikannya hadiah yakni:

- a) Penarikan pembeli yang baru
- b) Peningkatan diberikannya uang untuk konsumen
- c) Penghindaran konsumen pada produk lain
- d) Mempopuleran produk serta peningkatan loyalitas⁴⁴

Terkait dengan pemberian hadiah, Keuangan syariah yang memberikan penawaran untuk dibedakannya hadiah pada pemasaran produknya dengan beberapa syarat yakni:

- a) Hadiah yang dipromosikan berbentuk suatu benda
- b) Hadiah yang dipromosikan berupa benda halal
- c) Hadiah yang diberi tidak punya nasabah
- d) Pada pelaksanaan akad wadiah, perlu diberikan sebelum terjadi akad
- e) Organisasi Syariah melakukan penentuan pada ketentuan diberikannya hadiah
- f) Ketentuan dari pemberi hadiah diatur pada peraturan internal lembaga keuangan yang dipertimbangkan pengawas Syariah
- g) Otoritas dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan organisasi keuangan diberikan hadiah pada satu nasabah.⁴⁵

⁴⁴ Windi Wahyuni Yati, *Peran Pemberian Hadiah Dalam Peningkatan Minat Penabung di PT. BPR Nusamba Rambipuji Kabupaten Jember*, (Skripsi: IAIN Jember, 2019), 28.

⁴⁵ A Washil, *Pemberian Hadiah dalam Produk Sajadah di BMT NU cabang Saronggi Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012*, *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 5, No 1, (Maret 2022), 76-77.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan Pada pengamatan ini yakni pengamatan kualitatif di mana ini merupakan suatu kegiatan kuantifikasi tanpa perhitungan statistik ataupun cara numerik yang lain. Pengamatan ini memiliki prinsip memberikan pemahaman pada objek yang akan diteliti dengan dalam. Pada intinya pengamatan kualitatif melibatkan pengamatan secara pribadi terhadap objek (responden) melalui interaksi, pengamatan terhadap apa yang mereka lakukan dan upaya untuk memahaminya.⁴⁶

Jenis pengamatan ini yakni pengamatan *field research* yakni pengamatan langsung ke lapangan untuk menggali masalah terkait dengan apa yang akan ditelitinya Pada pengamatan ini dengan melakukan wawancara pengobservasian dan pengamatan dengan secara langsung.

B. Lokasi penelitian

Lokasi pengamatan dengan pengidentifikasian letak pengamatan yang telah dilakukan wilayah pengamatan terkait dengan organisasi yang akan dilakukan analisis.⁴⁷ Lokasi pengamatan yakni terletak di BMT NU Jawa Timur cabang Jenggawah yang berada di depan kecamatan Jenggawah. Kode pos 68171, No Hp 081280019967 fax email website www.bmtnujatim.com, email bmtnujenggawah67@gmail.com. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini

⁴⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018),6.

⁴⁷ Babun Suharto,dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*, (Jember: IAIN Jember, 2019), 47.

dikarenakan peneliti memahami produk-produk yang dikeluarkan BMT NU Cabang Jenggawah, perkembangan BMT NU Cabang Jenggawah yang pesat bisa dilihat dari semakin banyaknya nasabah, dan produk tabungan SAJADAH merupakan produk baru yang diminati banyak masyarakat.

C. Subyek penelitian

Subyek penelitian berisi tentang Jenis bukti serta sumber bukti di dalamnya terdiri dari suatu hal yang didapatkan yang hendak menjadi informasi pada pengamatan yang datanya akurat.⁴⁸ Teknik yang digunakan dalam penentuan informasi yakni cara *purposive sampling* yakni dengan pemakaian sampel dengan disesuaikan pada pertimbangan tertentu pertimbangan dilakukan untuk meraih sampel yang mempunyai ciri-ciri serta karakteristik yang disesuaikan pada keinginan peneliti subjek pengamatan ini terdiri dari.⁴⁹

1. Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah yakni Bapak Imam Ma'arif, S.E
2. Bagian tabungan BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah yakni Bapak Muhammad Yusuf
3. Penabung tabungan sajadah di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, antara lain:
 - a. Bapak Mohammad Imron
 - b. Ibu Holisah

⁴⁸ Babun Suharto,dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*, (Jember: IAIN Jember, 2019), 47.

⁴⁹ Rifka Agustiani dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Makasar: CV Tohar Media, 2022), 80.

- c. Ibu Lilis
- d. Ibu Riska
- e. Ibu Nimas
- f. Ibu Faisatur Rizkiyah

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bukti diri yang dipakai pada pengamatan ini yakni:

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengamatan dalam meneliti langsung objek yang akan ditelitinya.⁵⁰ Pengamatan yang perlu melakukan perencanaan yang matang yang terfokus pada tujuan pengamatan yang telah dilakukan, pengamatan memungkinkan pada fokus fenomena atau suatu hal yang disesuaikan pada ketentuan yang sesuai dengan judul bukti yang didapatkan yakni terdiri dari :

- a. Data penabung Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) yang masih tergolong sedikit dibanding dengan tabungan lain
- b. Perkembangan Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) selama kurang lebih 3 tahun

2. Wawancara

Wawancara dilaksanakan dalam penemuan problem yang ingin peneliti ketahui dari responden lebih dalam, cara mengumpulkan bukti sesuai dengan laporan terkait diri ataupun pengetahuan serta keyakinan

⁵⁰ Hariwijaya, *Metode dan Teknik Penulisan Skripsi, Thesis, Disertasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, (Yogyakarta: Elmatara, 2017), 58.

pribadi.⁵¹ Wawancara merupakan pertemuan antara dua individu untuk mengungkap terkait dengan problem dan bertukar informasi untuk mencapai tujuan wawancara. Proses wawancara ini dapat dilakukan secara formal ataupun non formal. Wawancara untuk perbincangan keseharian dengan setting alamiah yang dibutuhkan dalam pengamatan kualitatif. Data yang didapatkan terdiri dari:

- a. Cara pengambilan keputusan penabung memilih Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH)
- b. Faktor yang mempengaruhi penabung memilih Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH)
- c. Pengetahuan tentang Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH)
- d. Akad dalam Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH)
- e. Mekanisme pemberian hadiah pada Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH)
- f. Bentuk hadiah yang diberikan pada Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH)
- g. Akad yang digunakan dalam pemberian hadiah
- h. Tujuan pemberian hadiah

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan yang dipakai oleh peneliti dalam pemerolehan bukti yang dilakukan dengan pendudukan penelitian, dokumentasi merupakan kata dari dokumen yang menjadi kegiatan

⁵¹ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 231.

persatuan yang sudah dilalui baik itu gambar ataupun suatu karya⁵² Pendokumentasian pada pengamatan ini yakni kelengkapan pada pemakaian metode sebelumnya yakni observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan pengumpulan dokumen ataupun bukti yang digunakan untuk problem penelitian kemudian mengkaji dengan dalam terkait dengan pendukung serta pembuktian pada suatu kejadian.⁵³ Data yang didapatkan pada pengamatan ini yakni:

- a. Foto saat penabung membuka Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) sebagai bukti menjadi anggota BMT NU
- b. Buku diklat calon pengelola BMT NU yang mengupas tentang BMT NU

E. Analisis Data

Menganalisa bukti pada pengamatan kualitatif dilakukan untuk mengumpulkan bukti dengan langsung dan setelah pengumpulan bukti selesai pada periode tertentu. Miles Huberman mengungkapkan kegiatan pada penganalisaan bukti kualitatif dilaksanakan dengan interaktif serta berlangsung dengan terus-menerus hingga tuntas.⁵⁴ Analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi empat tahapan yaitu :

1. Data Collection

Dikumpulkannya bukti yang merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk pengumpulan bukti pada suatu tempat penelitian

⁵² Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 240.

⁵³ Ridwan, *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 148.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 246.

dengan observasi, wawancara serta pendokumentasian yang meliputi strategi dikumpulkannya bukti.⁵⁵

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Bukti yang didapatkan peneliti pada lapangan dengan jumlah yang banyak, oleh karena itu diperlukannya penganalisaan bukti melakukan pereduksian data dengan rangkuman dan pemilihan pada pokok satu hal yang penting untuk tema yang menjadi penelitian. Oleh karena itu dalam pereduksian ini membuat suatu gambar yang jelas untuk kemudahan dalam pengumpulan bukti yang diperlukannya.⁵⁶

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Pada pengamatan kualitatif penyajian bukti dapat dilakukan dengan uraian singkat terkait dengan hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya dengan pemakaian analisis ini memberi kemudahan untuk pemahaman apa yang telah terjadi dengan perencanaan kerja selanjutnya sesuai dengan apa yang telah dipahaminya.⁵⁷

4. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah akhir pada menganalisiskan bukti yakni penarikan simpulan atau pemverifikasian simpulan ini adalah temuan yang akhir untuk apa yang telah didapatkan yang berupa deskripsi suatu kegiatan yang tidak jelas sehingga menjadi jelas bukti yang diperoleh dilakukan

⁵⁵ Gusti Ayu, *Problem-Based Learning di Masa Pandemi*, (Bali: Nilacakra, 2021), 30.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 247.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 249.

dengan pembuktian yang valid sehingga bisa dijadikan kesempatan dan kredibilitas.⁵⁸

F. Keabsahan Data

Salah satu pembuktian bahwa pengamatan dilaksanakan yakni pengamatan mempunyai pengujian bukti yang didapatkan dengan diperiksa keabsahan buktinya. Keabsahan bukti ini dilakukan untuk mendapatkan tingkat kepercayaan terkait dengan kebenaran pada pengamatan.⁵⁹

Untuk pemeriksaan keabsahan bukti pada pengamatan ini memakai triangulasi yang merupakan kegiatan diceknya data dengan berbagai metode dan waktu. Pada pengamatan ini memakai triangulasi sumber yakni dengan pengujian bukti dengan pelaksanaan mengecek bukti yang didapatkan dengan berbagai sumber.⁶⁰

G. Tahap-tahap Penelitian

Langkah pengamatan ini merupakan suatu perencanaan dilakukannya pengamatan yang dilaksanakan oleh peneliti yakni tahapannya terkait dengan:


1. Tahapan Penelitian Pra Lapangan
 - a. Penyusunan perancangan pengamatan
 - b. Pemilihan lapangan pengamatan
 - c. Pemilihan serta pemanfaatan sumber data
 - d. Penyiapan perlengkapan ke pengamatan penelitian

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 253.

⁵⁹ Nanda Dwi Rizkiya,dkk, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 188.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 273-274.

2. Tahap pengamatan Lapang
 - a. Pemahaman pada latar belakang serta tujuan pengamatan
 - b. Pemasukan pada lokasi pengamatan.
3. Langkah akhir dalam pengamatan
 - a. Pengambilan simpulan
 - b. Penyusunan laporan pengamatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah berdirinya BMT NU Jawa Timur

BMT NU didirikan sebagai jawaban kekesalan masyarakat Sumenep yakni masyarakat gapura di mana kurangnya kesejahteraan kurang kunjung membaik meski etos kerja mereka cukup tinggi, dimana masyarakat disana termasuk masyarakat bekerja keras pasangan suami istri yang saling membantu kehidupannya mereka. Hal ini membuat Nahdhatul Ulama prihatin, karenanya 2003 pengurus pcnu memberikan tugas pada organisasi ekonomi masyarakat untuk menanganinya. Masyudi saat itu ketua saat itu menjadi ketua Lembaga Perekonomian, dengan kesepakatan bersama perencanaan program dikuatkannya ekonomi rakyat dalam kesejahteraan masyarakat *mardhatillah*.

Masyudi, yang saat itu menjabat sebagai ketua Lembaga perekonomian NU memberikan tawaran mengenai sebuah Ide dalam mendirikan BMT menjadi organisasi keuangan syariah yang digerakkan untuk pinjaman ide ini adalah keprihatinan kepada masyarakat atas merajalelanya praktik renternir yang bunganya mencapai 50% dalam sebulan. Pada awalnya banyak pihak yang keberatan dengan gagasan ini, Alasan awal menolaknya karena biar tidak terjadi hal yang serupa di mana organisasi keuangan di salah pemakaian hingga di satu Juni 2004 didirikanlah usaha sifat pinjam yang diberi nama Baitul mal.

Salah satu tantangan besar setelah berdirinya Lembaga ini adalah meyakinkan seluruh pendiri dan masyarakat bahwa BMT NU ini didirikan dengan tujuan agar bisa memanfaatkan usaha kecil dan menengah serta penyimpanan yang aman dengan tidak ada praktek riba, cuma 22 individu yang bisa bayar simpanan dari 36 individu yang menyetujui dibentuknya BMT dan modal terkumpul hanya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Semangat dan motivasi yang tinggi dari pengurus membuat BMT NU mengalami peningkatan yang mulai signifikan, hal ini dibuktikan dengan pembukuan akhir tahun 2006 jumlah asset BMT NU sudah mencapai Rp. 30.361.230,17,- dengan jumlah anggota 182 orang dan laba bersih Rp. 5.356.282,-.

Pada tanggal 29 April 2007, *Baitul Maal Wat Tamwil* Nahdhatul Ulama berubah nama menjadi *Baitul Maal Wat Tamwil* Nuansa Umat (BMT NU). Pengurus Dilengkapi keformalan legalnya menjadi kegiatan pengoperasian yang bisa memperoleh pengakuan oleh pemerintah tanggal 4 Mei 2007 di mana BMT NU transmisikan mendaftarkan akta notaris pada nomor 10, Badan Hukum: 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP: 503/6731/SIUP-K/435.114/2007, TDP: 132125200588, dan NPWP: 02.599.962.4-608.000 dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) *Baitul Maal Wat Tamwil* Nuansa Umat (BMT NU).⁶¹

Setelah perkembangan yang cukup baik akhirnya BMT NU mampu membuka beberapa cabang di Madura dan juga diluar Madura, salah

⁶¹ Dokumentasi BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, Buku Diklat Calon Pengelola.

satunya berada di Kabupaten Jember dengan cabang pertama berada di Sumbersari. Salah satu cabang yang berada di Kabupaten Jember ini berada di Kecamatan Jenggawah. Berangkat juga dengan latar belakang yang sama yaitu keprihatinan Majelis Wakil Cabang Nahdhatul Ulama (MWC NU) terhadap masyarakat yang terjerat kasus renternir dengan bunga yang tergolong tinggi dan juga mayoritas warga Jenggawah adalah penganut *Nahdiyyin* akhirnya dibukalah cabang ke 67 dari BMT NU Jawa Timur di Jenggawah yang diberi nama *Baitul Maal Wat Tamwil* Nuansa Umat (BMT NU) Jawa Timur Cabang Jenggawah pada tanggal 26 November 2020. Dengan adanya Lembaga ini dapat menjadikan jalan terobosan bagi Nahdhatul Ulama (NU) untuk pengembangan social dan intelektual dan juga sedikitnya kompetitor di Kecamatan Jenggawah.⁶²

2. Visi dan Misi BMT NU

a. Visi :

Diwujudkan BMT kejujuran keamanan serta bermutu untuk menciptakan pelayanan yang prima dan menghasilkan 100 Kantor percabagannya di tahun 2006 dalam mandiri dan sejahteranya anggotanya.

b. Misi :


- 1) Membuat pelayanan yang sempurna serta monumen alternatif untuk berbagai problem

⁶² Wawancara dengan Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, 10 Maret 2023.

- 2) Penerapan dan pengembangan penilaian keislaman dan dijadikan kegiatan pengelolaan usaha yang berkualitas
- 3) Pencapaian ditumbuhkan serta diuntungkannya yang stabil
- 4) Dihimpunkannya keuangan berbasis tabung serta pengarahannya pada sektor UMKM secara individu maupun berbasis jamaah
- 5) Perwujudan himpunan dana serta disalurkan zakat, infaq, shodaqoh serta wakaf
- 6) Penyiapan serta pengembangan sumber daya yang bermutu serta bermoral
- 7) Pengembangan budaya serta lingkungan kerja yang sehat adalah dan mempunyai prinsip hati-hati
- 8) Menetapkan keadaan ideal bagi sumber daya yang menjadi wadah tanpa batas dan iktikad baik sebagai wujudnya
- 9) Peningkatan rasa peduli serta pertanggungjawaban untuk lingkungan .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

3. Struktur Organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan
 Sumber : BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah

4. Fungsi dan Tanggung Jawab Pengelola Kantor Cabang

a. Kepala Cabang

1) Bertanggung jawab kepada : Manager Area dan Direksi

2) Membawahi : a. Bagian Keuangan dan
Administrasi

B. Bagian Pembiayaan

C. Bagian Tabungan

3) Fungsi :

a) Penentuan arah aktivitas dan pengelolaan kantor di keseluruhan untuk mencapai visi misi

b) Pemimpin kantor cabang dengan profesional serta memiliki keamanan

c) Pertanggungjawaban pada dengan intern serta ekstern

d) Penjagaan berlangsungnya dan pengembangan usaha


e) Perwakilan KSPP syariah BMT NU cabang untuk pelaksanaan pengeluaran negosiasi kontra kerja dan lain-lain

f) Pelaksanaan kegiatan kerja

g) Penciptaan sistem yang bisa mengendalikan pengelolaan risiko

h) Penetapan metode yang efektif serta memiliki prinsip untuk mendukungnya

i) Diselenggarakannya pelaksanaan tata kelola yang baik pada setiap aktivitas usaha



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

- j) Pengupayaan dijaganya likuiditas untuk peraturan manajemen dana yang optimal supaya tidak ada dana hilang
- k) Bertindaklanjutan untuk ditemukannya saran
- l) Pengawasan serta memonitoringnya berbagai keadaan
- m) Pemrosesan anggota baru untuk biaya ataupun transaksi

LASISMA

4) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab :

- a) Terlaksananya kegiatan yang memberikan kepuasan
- b) Pemantauan serta peralatan serta pengusaha kelimitan
- c) Pembangunan pada setiap kegiatan aktivitas
- d) Pelaksanaan diperiksanya kas di setiap akhir bulan
- e) Pelaksanaan pengontrolan
- f) Pengendalian aktivitas funding dan lending

g) Pemberian penegakan serta persetujuan pada permohonan

biaya

- h) Membuat persetujuan survei biaya untuk penerusan rapat bagian biaya
- i) Pendatanganan perjanjian akad biaya yang dokumen lainnya berhubungan dengan penyimpanan dan biaya
- j) Pelaksanaan realisasi biaya anggota

5) Wewenang

- a) Kegiatan tindakan untuk pendereksian dalam perjalanan usaha

- b) Pengambilan putusan strategis untuk majunya usaha dengan disetujuinya direksi
- c) Peraturan dan melakukan segala aktivitas untuk penjagaan dan perlindungan kekayaan KSPP Syariah
- d) Persetujuan atau penerapan pengeluaran biaya dengan alasan yang diterimanya
- e) Persetujuan atau penolakan biaya yang dianggap rugi
- f) Persetujuan/ penolakan dibelinya atau tetap hak penolakan kegunaan uang yang tidak sistematis
- g) Pelaksanaan penilaian serta evaluasi pada prestasi karyawan
- h) Pemberian binaan penuturan dan sanksi pada manajemen yang kurang baik
- i) Pengusulan mutasi pengangkatan serta pemberhentian mengelola
- j) Pengadaan kerjasama melalui pihak dalam pentingnya kelembagaan supaya meraih aktivitas proyeksi serta tidak dirugikan aktivitas lainnya
- k) Pendatanganan kontrak kerja melalui akad dan pelaksanaan sembarangan jaminan mitra

b. Bagian Keuangan dan Admin

- 1) Bertanggung jawab kepada : Kepala Cabang
- 2) Membawahi : a). Teller
b). Staff Layanan Umum dan Mitra

c). Juru Maal dan Umum

- 3) Fungsi :
- a) Mempunyai tanggung jawab pada penyimpanan serta alur keuangan
 - b) Bertanggungjawab untuk pengarsipan tanda bukti untuk pencatatan transaksi
 - c) Bertanggungjawab pada dikelolanya uang kantor
 - d) Bertanggungjawab atas dikelolanya administrator dan jawaban pemberian layanan yang baik
- 4) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab :
- a) Pemberian pelayanan yang sempurna
 - b) Dilaksanakan pelayanan yang memiliki kepuasan
 - c) Bertindak menjadi accounting cabang
 - d) Bertindak selaku layanan jika masih belum terbentuk
 - e) Penilaian dan pengevaluasian kerja
- 5) Wewenang :
- a) Bertanggungjawab pada pengelolaan sarana dan logika kantor cabang
 - b) Penyimpanan serta pengadministrasian dokumen yang memiliki hubungan dengan keuangan melakukan verifikasi putusan biaya cabang
 - c) Pelaksanaan analisis keuangan
 - d) Pelaksanaan evaluasi yang bersama-sama melalui para cabang

- e) Pengeluaran laporan keuangan dalam keperluan intelegen pelaksanaan verifikasi atas keputusan biaya cabang dipertimbangkan.

c. Bagian Pembiayaan

- 1) Bertanggung jawab kepada : Kepala Cabang
- 2) Membawahi : a). Juru Tagih
b). Juru Lasisma
- 3) Fungsi :
 - a) Pertanggungjawaban atas manajemen serta alur biaya
 - b) Dicapainya pemasaran produk biaya kantor cabang melalui harapan yang telah ditentukan
 - c) Pengusaha yang dilaksanakannya survei layak serta kepatuhan pembiayaan sesuai disposisi pola cabang
 - d) Pertanggungjawaban pada penagihan tindakan biaya pembiayaan
- 4) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab:
 - a) Pertindakan sebagai penagih jika belum sesuai
 - b) Pembenuhan tugas juru tagis lasisma
 - c) Pengevaluasian kinerja
 - d) Pemastian semua pengajuan biaya yang diproses dengan benar
 - e) Pertanggungjawaban pada terlaksananya kegiatan biaya dari pengajuan hingga terealisasi

f) Pelaksanaan konservasi pada kelayakan calon mitra sesuai dengan penilaian biaya dan pemerolehan disposisi dari alat cabang dana

5) Wewenang :

a) Pertanggungjawaban pada kegiatan melaksanakan mengatur kecepatan serta benar tidaknya transaksi biaya

b) Pelaksanaan perkunjungan lapangan serta ditagihnya tunggangan biaya

c) Pengeluaran laporan biaya dalam keperluan interen

d) Peraturan dan pelaksanaan tindakan untuk menjaga dana

e) Pengarahan pada pengelolanya organisasi di bawah pengkoordinasian

f) Pemberian persetujuan dana pada seseorang yang memohon pembiayaan

g) Bersama para cabang memberikan persetujuan untuk pengeluaran biaya cabang.

d. Bagian Tabungan

1) Bertanggung jawab kepada : Kepala Cabang

2) Membawahi : Juru Tabungan

3) Fungsi :

a) Pertanggungjawaban pada pengelolaan dan alur keuangan

b) Mengusahakan daerahnya pemasaran produk pada kantor cabang

- c) Pemastian dilaksanakannya tugas tabungan
 - d) Pemberian pelayanan yang baik kepada anggota
 - e) Pertanggungjawaban atas meningkatnya tabungan
- 4) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab :
- a) Melaksanakan himpunan dana
 - b) Pemanasan simpanan
 - c) Tindakan cerita tabungan yang tidak terbentuk
 - d) Pembuatan analisis prediksi dengan menarik tabungan pada awal bulan
 - e) Pembuatan pengevaluasi produk gabungan sesuai pada kebutuhan pasar
 - f) Penginvestasian problem yang didapatkan
 - g) Penyusunan strategi bersosialisasi promosi dalam peningkatan kemajuan produk tabungan
 - h) Memberikan penjelasan mengenai produk
 - i) Penjalinan hubungan anggota serta penabung untuk menangani problem tabungan
- 5) Wewenang :
- a) Pertanggungjawaban peningkatan funding anggota penabung
 - b) Peraturan serta pelaksanaan tindakan untuk peningkatan founding
 - c) Pelaksanaan evaluasi dengan kepala cabang

- d) Pengajuan biaya proposal serta kebutuhan lain dengan dibutuhkannya pendukung pekerjaan pada
- e) Bidang tabungan oleh cabang untuk menjadi pertimbangan dengan kepala cabang melakukan persetujuan atau penolakan biaya cabang

5. Produk Layanan BMT NU

a. Produk Tabungan :

- 1) Simpanan Anggota (SIAGA)
- 2) Simpanan Berjangka Mudlarabah (SIBERKAH)
- 3) Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH)
- 4) Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK Fathonah)
- 5) Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA)
- 6) Simpanan Lebaran (SABAR)
- 7) Tabungan Ukhrawi (TARAWI)

b. Produk Pembiayaan

- 1) Al-Qardul Hasan (Pinjaman/Pembiayaan dengan Jasa Seiklasnya)
- 2) Murobaha atau Bai' bits tsamanil ajil
- 3) Mudlarabah
- 4) Musyarakah
- 5) Gadai (Rahn)
- 6) Pembiayaan Hidup Sehat⁶³

⁶³ Dokumentasi BMT NU Jawa Timur cabang Jenggawah, buku diklat calon pengelola BMT NU.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Keputusan Penabung Memilih Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH)

Keputusan pemilihan produk tabungan atau pemilihan pemakaian suatu jasa pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor, keputusan pemilihan ini pasti di dasarkan pada beberapa pengaruh yang ada. Penabung merupakan sebutan bagi seseorang yang menjadi anggota BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dimana orang tersebut hanya menabung saja tanpa melakukan pembiayaan, Keputusan penabung dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

a. Cara Pengambilan Keputusan

1) Pengenalan Masalah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal

23 Juni 2023 kepada Bapak Muhammad Imron selaku penabung

SAJADAH mengatakan bahwa⁶⁴

“Awalnya itu saya ya tanya tanya tentang SAJADAH ini, kan ini tabungan yang lumayan besar jadi ya saya tanyak-tanyak dulu kea nak saya sama ke kepala cabangnya langsung, saya sebenarnya sudah pernah nabung kayak gini cuman di bmt lain bukan di bmt nu, setelah saya tau ya saya pikir gak ada salahnya buat nyobak nabung disana juga, dan alhamdulillah gak ada hambatan apa apa, uangnya juga keluar pas jatuh tempo sesuai kesepakatan.”

Hal serupa juga ditambahkan oleh Ibu Lilis pada tanggal 24

Juni 2023, mengatakan bahwa⁶⁵

⁶⁴ Mohammad Imron, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Juni 2023.

“Kalau saya ya milih sajadah itu karena uang saya gak dipakai aja, memang butuh untuk ditaruh uangnya, kan di BMT itu enak sudah nabung masi dapet hadiah.”

Ibu Riska juga mengatakan hal yang serupa pada tanggal 24 Juni 2023, mengatakan bahwa ⁶⁶

“Saya itu informasinya kan dari ibuk saya dek, ya saya memang gak ada lembaga lain, apa-apa ke BMT, ya sudah saya nabung uang saya di BMT aja, terpercaya juga.”

Penabung lain yang juga diwawancarai hal itu, Ibu Nimas mengatakan pada tanggal 24 Juni 2023 bahwa ⁶⁷

“Kalau saya memang percaya banget ke BMT, juga butuh say aitu lembaga yang terpercaya soalnya uang yang ditaruh itu lumayan besar, jadi ya awalnya butuh lama lama jadi milihnya kesana terus.”

Penabung dengan nama Ibu Faisatur Riskiyah yang diwawancarai pada tanggal 25 Juni 2023 mengatakan bahwa ⁶⁸

“Awalnya itu gak sengaja tanyak-tanyak waktu pak imam promosi itu, kok saya pikir saya juga butuh ke tabungan itu akhirnya saya milih SAJADAH itu kebetulan memang mau deposito.”

Berdasarkan pada hasil wawancara penabung diatas, pengenalan masalah dalam pemilihan tabungan ini adalah penabung mengenali permasalahan tentang uang mereka, yang mereka lakukan adalah mengenali kebutuhan mereka sebekum melakukan sebuah pengambilan keputusan.

⁶⁵ Lilis, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Juni 2023.

⁶⁶ Riska, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Juni 2023.

⁶⁷ Nimas, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Juni 2023.

⁶⁸ Faisatur Rizkiyah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 Juni 2023.

2) Pencarian Informasi dan Pencarian Alternatif

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 05 April 2023 kepada Bapak Mohammad Imron selaku penabung SAJADAH, mengatakan bahwa⁶⁹:

Saya tau awalnya dari anak saya yang PPL di BMT NU Jenggawah itu, tabungannya sama seperti di BMT lain cuman bedanya ini kok ada hadiahnya, setelah anak saya jelasin ya saya tertarik waktu itu langsung dapat uang Rp 480.000 awal buka tabungannya, saya naruh Rp 10.000.000 selama 1 tahun, memang bener hadiahnya langsung keluar saat itu juga, ya alhamdulillah uang saya sudah jatuh tempo dan BMT gak molor keluarnya langsung hari itu juga.

Hal serupa juga ditambahkan oleh Ibu Holisah yang diwawancarai pada tanggal 06 April 2023, mengatakan bahwa⁷⁰ :

“Saya itu awal taunya ya dari yusuf kalau yusuf kesini narik tabungan itu dek, yusuf itu ngomong kalau ada tabungan terus ada hadiahnya itu tapi gak boleh diambil, terus ya saya taruh disana, ini belum waktunya ngambil tapi, saya ngambil 1 tahun.”

Penabung yang juga diwawancarai adalah Ibu Lilis pada tanggal 02 April 2023, mengatakan bahwa⁷¹ :

“Yusuf itu yang ngasih tau saya kalau ada tabungan yang dapet hadiah ya SAJADAH itu, dulu awal ada promosi kaya ke muslimat gitu kalau 100 juta itu dapet sepeda beat, ya cuman kan saya uangnya gak banyak ya dapet hadiahnya juga gak banyak.”

Ibu Riska juga mengatakan hal tersebut, diwawancarai pada 02 April 2023⁷²:

⁶⁹ Mohammad Imron, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 05 April 2023.

⁷⁰ Holisah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 06 April 2023.

⁷¹ Lilis, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 02 April 2023.

⁷² Riska, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 02 April 2023.

“Saya sih tau dari ibuk saya ya dek, soalnya ibuk dulu yang nabung disana, kok banyak enakya ya akhirnya saya pengen coba juga, di Bank itu kan banyak potongannya kalau di BMT kan enggak.”

Penabung lain yang juga diwawancarai mengenai hal ini, Ibu Nimas yang diwawancarai pada tanggal 03 Maret 2023, mengatakan bahwa⁷³ :

“Saya langsung ke kantor memang, kalau sekitar sini saya gak tau ya ada apa engga yang nabung itu, pas dikantor saya langsung nanya ke pegawainya itu, dua kali dah saya naruh, BMT itu amanah jadi ya saya taruh lagi, kemaren ini terakhir saya naruh 3 tahun, ya alhamdulillah hadiahnya juga lumayan banyak.”

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ibu Faisatur Rizkiyah, yang diwawancarai pada tanggal 03 April 2023, mengatakan⁷⁴ :

“Tau pertama itu dari Pak Imam, Pak Imam yang ngasih tau macem-macamnya, saya bandingin sama deposito Bank, sama sama saya naruh itu Rp 10.000.000 tapi pembagiannya itu lebih banyak BMT.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada penabung diatas, cara pengambilan keputusan pemilihan produk ini berawal dari adanya informasi mengenai Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) ini, lalu para penabung membandingkan antara BMT dengan Bank atau dengan lembaga lain, dimana menurut mereka salah satu keunggulannya adalah adanya hadiah diawal dan berbeda dengan Bank-bank lain ataupun Lembaga lain, setelah mereka mengetahui akhirnya mereka memutuskan untuk memilih

⁷³ Nimas, diwawancara oleh Penulis, Jember, 03 Maret 2023.

⁷⁴ Faisatur Rizkiyah, diwawancarai oleh Penulis, Jember 03 April 2023.

tabungan ini, dan setelah pemilihan produk ini beberapa dari mereka yang sudah jatuh tempo merasa puas dengan produk yang dikeluarkan BMT NU yaitu SAJADAH.

3) Perilaku Pasca Pembelian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Juni 2023 kepada Bapak Muhammad Imron selaku penabung SAJADAH, mengatakan bahwa⁷⁵ :

“BMT itu amanah, kalau waktunya jatuh tempo ya uangnya langsung keluar dan meskipun mau diambil besoknya juga gak papa yang penting sudah jatuh tempo, gak pernah membohongi nasabahnya”

Hal serupa juga dijelaskan oleh ibu Faizatur Rizkiyah yang diwawancarai pada tanggal 25 Juni 2023, mengatakan bahwa⁷⁶:

“Suka saya ke BMT NU itu, pegawainya ramah terus juga kalau uang waktunya keluar ya keluar, apalagi kan tabungan ini besar ya nominalnya jadi saya gak kuatir mau dibawa kabur uang saya, ini saya sudah naruh lagi kemaren”

Ibu Nimas yang juga diwawancarai mengenai hal ini pada tanggal 24 Juni 2023 mengatakan bahwa⁷⁷:

“Paling percaya saya itu ke BMT dek, uang saya ditabung berapapun itu pasti keluarnya itu tetep, gak ribet juga BMT NU ini, saya sudah beberapa kali naruh SAJADAH ini, 5 kali an itu, gak pernah molor kalau jatuh tempo, makannya saya berkali-kali nabung disana”

⁷⁵ Muhammad Imron, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 Juni 2023.

⁷⁶ Faizatur Rizkiyah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Juni 2023.

⁷⁷ Nimas, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 Juni 2023.

Ibu Riska penabung yang diwawancarai pada tanggal 24 Juni 2023, mengatakan hal serupa bahwa⁷⁸ :

“Kalau saya sejauh ini melihat keluarga yang ikut tabungan itu, BMT gak pernah ada masalah si dek, kalau uang saya sendiri ken belum keluar, tapi saya setelah tau BMT itu saya puas dengan pelayanannya”

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Lilis pada tanggal 24 juni 2023, bahwa⁷⁹:

“Saya itu sudah naruh 2 kali disana, gak pernah ada alasan kalau mau ngeluarkan uang, saya suka BMT NU itu, uang saya juga aman”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, perilaku pasca pembelian yang telah diteliti oleh penulis, mengarah kepada penabung, penabung menjelaskan bahwa BMT NU sangat amanah terhadap uang yang ditabungkan kepada BMT dan tidak pernah berbuat yang melanggar dengan kesepakatan diawal.

2. Faktor yang dominan mempengaruhi penabung memilih Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Maret 2023 kepada Bapak Imam Ma'arif selaku kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah mengatakan bahwa⁸⁰:

Kalau menurut saya, yang jelas pertama uang mereka aman tentunya ditiptkan atau ditabungkan di BMT NU cabang Jenggawah cabang 67, dikarenakan kita memiliki badan hukum memiliki NPWP, seandainya yang membawa lari uang penabung adalah saya maka penabung akan menagih ke BMT nya bukan ke imam nya atau ke saya karena BMT sudah legal akan hukumnya,

⁷⁸ Riska, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 Juni 2023.

⁷⁹ Lilis, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 Juni 2023.

⁸⁰ Imam Ma'arif, diwawancarai oleh Penulis, Jember 30 Maret 2023.

dan uang itu kan tetap akan dibayar oleh BMT kepada yang mempunyai hak karena BMT NU Jawa Timur merupakan satu kesatuan, yang kedua bahasanya begini ya kalau saya pakai beli sepeda motor ada kembaliannya kan mending ditabung ke BMT dapet sepeda motor, sudah dapat sepeda uang aman tidak dikurangi saat jatuh tempo, yang ketiga memang kita manusiawi tergiur juga karena hadiahnya.

Hal serupa juga ditambahkan oleh Bapak Muhammad Yusuf selaku bagian tabungan yang diwawancarai pada tanggal 03 Maret 2023, beliau mengatakan bahwa⁸¹ :

Kalau sepengalaman saya selama saya dilapangan itu iya orang tertarik karena hadiah, tapi emang yang naruh itu masih sedikit karena minimya dana, soalnya kan ada kriteria minimalnya dan juga lamanya uang itu ditaruh, kebanyakan memang orang tau produknya itu ya yang babat pertama bagian lapangan, bisa saja bagian tabungan, survei, bisa juga lasisma, kalau tau langsung dari kantor mungkin kalo diprosentasikan cuma 10% bagi saya soalnya orang bisa ke kantor gara-gara sudah ada yang dilapangan. Terus juga emang orang-orang yang ekonominya baik si yang kebanyakan nabung.

Pernyataan ini juga ditambahkan oleh penabung, Bapak Muhammad Imron salah satunya yang diwawancarai pada tanggal 07 Maret 2023, beliau juga mengatakan bahwa⁸² :

“Saya emang tau tentang tabungan-tabungan kayak gini, soalnya sudah pernah naruh tapi dilembaga lain bukan di BMT NU, memang uang yang saya tabungkan itu masih belum saya pakai jadi saya coba tabungkan ke BMT NU ini, awalnya anak saya yang bilang ada tabungan ini ya sekalian mumpung anak saya PPL disana saya taruh juga, ada hadiahnya juga yang membuat beda dari lembaga lain.”

Penabung lain juga menyatakan hal yang sama, Ibu Lilis yang diwawancarai pada tanggal 02 April 2023, mengatakan bahwa⁸³ :

⁸¹ Muhammad Yusuf, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 03 Maret 2023.

⁸² Mohammad Imron, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 07 Maret 2023.

⁸³ Lilis, diwawancarai oleh Penulis, Jember 02 April 2023.

“Memang ada uang yang saya mau tabungkan tapi tidak mau saya ambil-ambil, buat tabungan kedepan gitu, untuk uang yang hasil dagang toko didepan itu saya tabungkan ke mas yusuf juga yang bisa diambil tiap hari, kan ada hadiahnya lagi ya tertariknya gara-gara itu”

Penabung yang juga diwawancarai pada hari itu adalah Ibu Riska, pada tanggal 02 April 2023 mengatakan bahwa⁸⁴ :

“Uang itu buat tabungan kedepan dek, uangnya emang sengaja gamau diambil-ambil jadi kok ibu saya itu nabung di BMT enak, gaada potongan juga terus masih dapet hadiah pas awal akhirnya ya saya pindah uang saya dari Bank ke BMT ikut tabungan SAJADAH itu”

Penabung lain yang juga diwawancarai adalah Ibu Holisah pada tanggal 06 April 2023, menyatakan bahwa⁸⁵ :

“Hadiahnya itu yang bikin gak biasa, sebenarnya saya bingung masalah nama-namanya, pokok saya tau yang dikasi hadiah itu, kan enak dapet hadiah ya, itu uang memang belum dipakai jadi daripada habis ya saya tabungkan. Alhamdulillah lah ada uang lebih.”

Hal serupa ditambahkan oleh Ibu Faisatur Rizkiyah yang juga penabung, diwawancarai pada tanggal 03 Maret 2023, mengatakan bahwa⁸⁶ :

“Saya coba-coba si awalnya itu, ga niat buat nabung itu, setelah tau kok banyak bedanya dari Bank, enak di BMT ini akhirnya ya saya coba buat nabung di BMT ini dek depositonya.”

Ditambahkan juga oleh Ibu Nimas, penabung yang telah beberapa kali menabungkan uangnya ke BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, diwawancara pada 03 April 2023, mengatakan bahwa⁸⁷ :

⁸⁴ Riska, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 02 April 2023.

⁸⁵ Holisah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 06 April 2023.

⁸⁶ Faisatur Rizkiyah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 03 Maret 2023.

⁸⁷ Nimas, diwawancarai oleh Penulis, Jember 03 April 2023.

“Itu memang uang gak kepahe, jadi daripada hilang ya mending saya tabungkan ke BMT, kebetulan kok ada tabungan ini ya saya milih tabungan ini aja, dapat hadiah juga, kalau nabungnya besar ya dapatnya banyak, saya sudah dua kali nabung disana.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, faktor yang mempengaruhi keputusan penabung memilih Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) ini beragam, faktor ekonomi dan faktor pemberian hadiah menjadi salah faktor yang paling dominan, ada juga yang dipengaruhi oleh faktor keluarga, faktor promosi, dan faktor keamanan karena uang yang ditabungkan dalam tabungan ini nominalnya cukup banyak.

a. Pengetahuan Produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 01 April 2023 kepada Bapak Imam Ma'arif selaku kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah yang mengatakan bahwa ⁸⁸:

SAJADAH merupakan singkatan dari Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah, kita pahami dulu wadiahnya, wadiah itu titipan. Jadi, simpanan ini merupakan simpanan yang boleh digunakan dan hadiahnya itu diterima diawal baik berupa uang tunai maupun berupa barang, dulu masih *Batshul Masail* pertama tidak boleh dihadiahkan dengan barang, tetapi setelah ada kelenturan fiqih dan ada beberapa *batshul masail* yang dihasilkan salah satunya SAJADAH boleh menggunakan uang tunai.

Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh Bapak Muhammad Yusuf yang dilakukan pada tanggal 02 April 2023, selaku bagian

⁸⁸ Imam Ma'arif, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 01 April 2023.

tabungan BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, mengatakan bahwa⁸⁹ :

Kalau di BMT itu bahasanya SAJADAH ya, singkatan dari Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah, SAJADAH itu di BMT tabungan yang memberikan hadiah di awal, hadiah ini bukan bagi hasil, karena kalau bagi hasil diawal takutnya *gharar*. Kalau saya menjelaskan ke orang itu langsung kepada tabungan yang ada hadiah diawal dengan penominalan hadiahnya itu segini dan segini sesuai dengan menabungnya berapa.

Hal yang sesuai juga ditambahkan oleh para penabung BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, salah satunya Ibu Faisatur Rizkiyah yang diwawancarai pada tanggal 04 April 2023, menyatakan bahwa⁹⁰ :

“SAJADAH itu kurang lebih kaya deposito ya, tapi kalau di bank itu kan pembagian hasilnya diakhir kalau di BMT itukan dari awal buka sudah dapat hadiah. Kalau saya mengenalnya itu lebih kaya deposito soalnya kan tidak boleh diambil.”

Pernyataan yang sama juga dijelaskan oleh Ibu Lilis yang diwawancarai pada tanggal 02 April 2023, yang menyatakan bahwa⁹¹ :

“Kalau saya tau SAJADAH itu tabungan yang ada hadiahnya, dulu waktu awal promosi ada pegawainya yang bilang kalau menabung 100 juta bisa dapat sepeda motor beat, ya jadi saya taunya SAJADAH itu tabungan yang hadiahnya ada di awal sesuai sama seberapa besar uang yang ditabung.”

Menurut Bapak Mohammad Imron yang diwawancarai pada tanggal 07 April 2023, mengemukakan bahwa⁹² :

“Saya taunya SAJADAH itu seperti deposito, karena SAJADAH ini bisa diambil uangnya ketika sudah tanggal jatuh

⁸⁹ Muhammad Yusuf, diwawancarai oleh Penulis, Jember 02 April 2023.

⁹⁰ Faisatur Rizkiyah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 04 April 2023.

⁹¹ Lilis, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 02 April 2023.

⁹² Mohammad Imron, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 07 April 2023.

temponya, kalau belum ya tidak bisa diambil, SAJADAH ini juga tabungan yang bisa dapat hadiah saat pertama kali menabung, kalau menabungnya banyak hadiahnya juga banyak, setau saya SAJADAH itu seperti itu.”

Menurut Ibu Holisah yang diwawancarai pada tanggal 06 April 2023, mengatakan bahwa ⁹³:

“Saya sebenarnya itu ga paham nama-namanya itu apa, pokok yang saya tau tabungan itu tabungan yang dapat hadiah, terus hadiahnya itu pas pertama nabung langsung dikasihkan.”

Menurut Ibu Nimas yang diwawancarai tanggal 03 April 2023, mengatakan bahwa ⁹⁴ :

“SAJADAH itu ya saya nabung terus dapetnya itu diawal, dapet hadiahnya itu, beda sama tabungan yang satunya itu, sama gak bisa diambil kalo belum jatuh tempo tapi enakya ini hadiahnya dapet diawal yang itu dapetnya diakhir, saya lupa apa nama tabungannya tapi SAJADAH ini hadiahnya di awal.”

Dari hasil wawancara diatas, Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) ini merupakan simpanan yang mendapatkan hadiah pada saat awal pembukaan rekening atau awal menabung dan juga hadiah ini merupakan tabungan yang hanya bisa diambil pada saat jatuh tempo dengan hadiah berupa uang ataupun barang yang seharga dengan uang tersebut.

⁹³ Holisah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 06 April 2023.

⁹⁴ Nimas, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 03 April 2023.

b. Akad yang Digunakan Dalam Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Imam Ma'arif selaku kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, yang diwawancarai pada tanggal 06 April 2023, mengatakan bahwa⁹⁵ :

SAJADAH itu akadnya wadiah, sudah saya jelaskan dari awal ada disini bahwa wadiah itu ada 2, ada yang *yad-ad dhomanah* dan *yad-al amanah*, jadi yang *yad-ad dhomanah* berarti barang yang dititipkan berarti boleh digunakan, sebagai contoh saya mewadiahkan hp saya ke Indana menggunakan *yad-ad dhomanah* berarti indana boleh menggunakan hp itu tetapi dengan ketentuan nanti kalau sampai waktunya, harus mengembalikan kepada saya, tetapi jika saya menyampaikan saya mewadiahkan hp saya dengan *yad-al amanah* berarti tidak boleh dipakai. Di BMT, SAJADAH itu menggunakan wadiah *yad-ad dhomanah* berarti uang yang ditabungkan boleh digunakan untuk pembiayaan yang lainnya baik itu penarikan tabungan atau pembiayaan.

Hal serupa juga ditambahkan oleh Bapak Muhammad Yusuf selaku bagian tabungan, diwawancarai pada tanggal 30 Maret 2023, beliau mengatakan⁹⁶ :

“Kan SAJADAH itu Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah, ya jadi akad yang digunakan itu akad wadiah.”

Dari wawancara diatas, akad yang digunakan dalam produk Simpanan Wadiah Berjangka Berhadiah (SAJADAH) adalah akad *Wadiah Yad-Ad Dhamanah*, dimana akan ini membolehkan pihak yang menerima tabungan untuk menggunakan uang yang ditabung demi

⁹⁵ Imam Ma'arif, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 06 April 2023.

⁹⁶ Muhammad Yusuf, diwawancarai oleh Penulis, Jember 30 Maret 2023.

kepentingan lembaga, dan harus dikembalikan kepada penabung sesuai dengan nominal tabungannya dan waktu yang telah disepakati.

c. Mekanisme Pemberian Hadiah Pada Produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Imam Ma'arif selaku kepala cabang yang diwawancarai pada tanggal 28 Maret 2023 beliau mengatakan⁹⁷ :

Ya seperti kemaren ada yang menabung Rp 140.000.000 itu dapat hadiah Rp 20.000.000, kita ini punya rumus yang memang internal kita saja yang tau, hanya disampaikan kepada penabung segini gitu aja, kalau untuk rumusnya tidak diperkenankan dibuka dipublik, lalu setelah itu ya saya akad pada saat itu juga, saya terima uang penabung dan penabung memberikannya lalu hadiannya diberikan gitu aja si.

Hal serupa juga ditambahkan oleh Bapak Muhammad Yusuf selaku bagian tabungan yang diwawancarai pada tanggal 01 April

2023, mengatakan bahwa⁹⁸ :

“Ya langsung ke kantor bawa uangnya minimal itu Rp 5.000.000, untuk pemberian hadiahnya itu ada prosentasenya, ada hitungannya dari kantor, abis itu ya bilang mau nabung, terus ya di akad abis itu dikasihkan hadiahnya itu gitu aja”

Dari hasil wawancara diatas, mekanisme pemberian hadiah pada Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) yang pertama penabung membawa uang yang akan ditabungkan ke BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, lalu penabung membuka tabungan di kantor BMT, kemudian pengelola menghitung jumlah

⁹⁷ Imam Ma'arif, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 28 Maret 2023.

⁹⁸ Muhammad Yusuf, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 01 April 2023.

hadiah yang akan diberikan kepada penabung, setelah semuanya selesai pengelola mengakad penabung dan memberikan hadiah dalam bentuk barang atau uang sesuai kesepakatan.

d. Bentuk Hadiah

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Imam Ma'arif selaku kepala cabang, yang diwawancarai pada tanggal 04 April 2023 mengatakan⁹⁹ :

Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bentuk hadiah yang diberikan oleh BMT bisa uang tunai atau barang, kalau barang itu seharga dengan uang yang sudah dinominalkan, jadi bisa saja dapat sepeda, kulkas, mesin cuci, pokok yang seharga dengan uang itu sudah. Tapi misal hadiahnya Rp 1.900.000 ternyata ada mesin cuci seharga 1.800.000 ya sudah gak usah ditambah, kalau nanti ditambah maka akan terjebak di Riba, soalnya nanti masih ada biaya-biaya administrasi yang harus dibayarkan. Gak pernah tapi kita lebih pasti kita pertimbangkan.

Hal serupa ditambahkan oleh Bapak Muhammad Yusuf selaku bagian tabungan yang diwawancarai pada tanggal 01 April 2023, mengatakan bahwa¹⁰⁰ :

Bisa berupa uang, bisa berupa barang. Tapi biasanya kalau barang itu lebih menyusahkan ya, ada untung ada enggakya, soalnya begini misalnya kalkulasi harganya Rp 5.000.000 terus orang itu minta hadiah kulkas sama mesin cuci, kisaran semuanya itu Rp 4.500.000, nah yang Rp 500.000 itu gak diberikan, tetapi kalau kiranya gak pantas ya 2 barang itu Rp 5.000.000 ya diberikan yang Rp 500.000 itu, kalau dirasa pas ini Rp 5.000.000 ya langsung dikasih, gak enakya kalau orangnya minta bermerk terus lebih jadi Rp 5.200.000 ya yang Rp 200.000 itu BMT yang nanggung.

⁹⁹ Imam Ma'arif, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 04 April 2023.

¹⁰⁰ Muhammad Yusuf, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 01 April 2023.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, hadiah yang diberikan pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah kepada penabung SAJADAH adalah berupa barang ataupun uang tunai, dengan beberapa kalkulasi hingga keluar nominal hadiah, bisa diberikan langsung dengan uang atau bisa dengan barang yang sesuai dengan nominal uang tersebut.

e. Akad Hadiah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala cabang Bapak Imam Ma'arif pada tanggal 30 Maret 2023, mengatakan bahwa¹⁰¹:

“Akadnya itu gak sama kayak SAJADAH, diluar itu memberikannya, kalau di akad 1 sama akad tabungannya jatuhnya ya tetap riba nanti. Jadi ya akad pemberian aja gitu”

Hal serupa juga ditambahkan oleh Bapak Muhammad Yusuf selaku bagian tabungan yang diwawancarai pada tanggal 02 April 2023,

mengatakan bahwa¹⁰²:

“Akadnya ya hadiah gitu, pokok dikasihnya itu pas wadiahnya selesai gitu si sepemahaman saya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, akad hadiah merupakan akad pemberian yang diberikan setelah transaksi dengan akad wadiah selesai, agar terhindar dari riba.

¹⁰¹ Imam Ma'arif, diwawancarai oleh Peneliti, Jember 30 Maret 2023.

¹⁰² Muhammad Yusuf, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 02 April 2023.

f. Tujuan Pemberian Hadiah

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Imam Ma'arif selaku kepala cabang pada tanggal 01 April 2023, beliau mengatakan bahwa ¹⁰³:

Pastinya sebagai penarik ya, sebagai lembaga yang bonavit ya pasti bagaimana kita dapat bagi hasil juga dari pusat, kalau ada orang yang menabung misal nih Rp200.000.000, selama kita masih belum butuh akan uang itu dan cabang lain juga masih belum butuh y akita kirim ke pusat melalui Bank, nanti pusat yang akan membagi ke beberapa cabang BMT NU yang lain atau bis ajika seluruh cabang sudah memenuhi uang itu ya sudah pusat taruh ke bank, kan nanti dari bank juga dapet laba itu yang pertama, lalu sebagai tanda terimakasih dari BMT karena ya adanya SAJADAH ini kan juga membantu pemodalannya BMT sebenarnya, kan uangnya minimal itu Rp 5.000.000 selama setahun maksimalnya 3 tahun.”

Hal serupa juga ditambahkan oleh Bapak Muhammad Yusuf selaku bagian tabungan, yang diwawancarai pada tanggal 03 April 2023, mengatakan bahwa ¹⁰⁴ :

“Biar saling menguntungkan lah, uang segitu kalau dikelola sendiri mungkin bisa hasil lebih banyak, tap ikan juga ga pasti 50:50 masihan, tapi kalau ditaruh BMT kan pasti dapet hadiah, pasti uangnya juga balik, pihak BMT juga kan dapet modal buat muter uang itu buat pembiayaan atau yang lain, penarikan orang-orang tabungan juga bisa.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, tujuan pemberian hadiah adalah untuk penarik kepada penabung agar memilih tabungan SAJADAH ini, sebagai tanda terimakasih BMT NU kepada penabung karena telah membantu permodalan kantor, dan juga untuk keuntungan yang sama sama dirasakan antara BMT dan Penabung.

¹⁰³ Imam Ma'arif, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 01 April 2023.

¹⁰⁴ Muhammad Yusuf, diwawancarai oleh Peneliti, Jember 03 April 2023.

C. Pembahasan Temuan

1. Keputusan Penabung Memilih Simpanan Berjangka Wadiah

Berhadiah (SAJADAH)

Bersadarkan temuan yang dilakukan oleh peneliti, keputusan penabung melalui beberapa tahapan yaitu tahap pengenalan masalah, pencarian informasi, pencarian alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku setelah pembelian. Para penabung banyak mencari informasi melalui pegawai BMT NU yang bekerja di lapangan, seperti bagian tabungan, mereka mengetahui tabungan ini dan merasa bahwa mereka membutuhkannya, lalu beberapa penabung juga memilih alternatif seperti perbandingan dengan lembaga lain, lalu mereka memiliki sebuah keputusan untuk memilih tabungan ini sebagai tabungan yang akan mereka gunakan untuk menyimpan uang mereka yang nominalnya cukup besar, dan di perilaku pasca pembelian para penabung memiliki banyak keasamaan yaitu percaya akan BMT NU dan banyak dari mereka yang memilih untuk menabung lagi dengan memilih tabungan ini.

Hal ini sesuai dengan teorin Engel, Blackwell, dan Miniard yang mengatakan bahwa proses pengambilan keputusan konsumen terdiri dari lima tahapan yaitu: Pengenalan kebutuhan: konsumen akan mempersepsikan perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan situasi aktual yang memadai untuk membangkitkan dan mengaktifkan proses keputusan, Pencarian informasi: konsumen mencari informasi yang

disimpan didalam ingatan (pencarian internal) atau mendapatkan informasi yang relevan dengan keputusan dari lingkungan (pencarian eksternal), Evaluasi alternatif: konsumen mengevaluasi pilihan berkenaan dengan manfaat yang diharapkan dan menyempitkan hingga alternatif yang dipilih, Pembelian: konsumen memperoleh alternatif yang dipilih atau pengganti yang dapat diterima, Pasca pembelian/hasil: konsumen mengevaluasi apakah alternatif yang dipilih memenuhi kebutuhan dan harapan segera setelah digunakan.

2. Faktor Paling Dominan Yang Mempengaruhi Penabung Memilih

Tabungan SAJADAH

Berdasarkan temuan yang dilakukan oleh peneliti, bahwasannya keputusan penabung memilih Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) dipengaruhi oleh beberapa faktor, karena Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) ini merupakan tabungan yang tergolong besar nominalnya maka tidak semua orang bisa memakai produk ini. Faktor yang mempengaruhi keputusan penabung diantaranya faktor ekonomi yang cukup, faktor pemberian hadiah, faktor keluarga yang pernah menjadi anggota BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, faktor keamanan uang, dan faktor promosi. Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) merupakan simpanan dengan hadiah yang diperoleh langsung di awal pembukaan tabungan dengan minimal uang senilai Rp 5.000.000 dan menggunakan Akad *Wadiah Yad-Ad Dhamanah*.

Faktor utama pemilihan tabungan ini adalah Hadiah yang diberikan diawal pembukaan tabungan.


Hal ini sesuai dengan teori dari Assael yang mengungkapkan bahwa dalam menentukan pilihannya konsumen dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya konsumsi individu, dalam memnentukan pilihan atas suatu produk, tentunya seorang konsumen akan mempertimbangkannya dari beberapa hal diantaranya kebutuhan, persepsi terhadap karakteristik merek, sikap, kondisi geografis, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian dari diri seorang itu sendiri, kedua lingkungan, lingkungan disekitar konsumen akan mempengaruhi seorang konsumen memilih atau memakai sebuah produk. Saat seorang konsumen membeli sebuah produk mungkin akan dipengaruhi oleh lingkungan yang ada, seperti keinginan untuk membeli produk yang sama dengan tentangga, kerabat atau teman yang telah terlebih dahulu memakai atau membeli produk tersebut.

Ketiga stimulasi pemasaran atau strategi pemasaran, dalam strategi pemasaran, pemasar atau pemilih produk akan berusaha untuk mempengaruhi konsumen dengan stimulasi-stimulasi pemasaran, bisa melalui iklan dan sejenisnya agar konsumen mengetahui produk tersebut dan akan memilihnya untuk kemudian digunakan.¹⁰⁵

Dari hasil penelitian tersebut, keputusan penabung memilih produk tabungan menurut penelitian Fitriani Sinaga dipengaruhi oleh beberapa

¹⁰⁵ Savira Rachmadany Firdaus, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Untuk Menabung di Bank Syariah(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Angkatan 2013)*, Jurnal Ilmiah, 2017.

faktor diantaranya faktor psikologi dan pemasaran yang terdiri dari motivasi, persepsi, proses belajar, keyakinan, sikap dan produk, promosi, iklan serta pelayanan. Dan yang paling berpengaruh yaitu pada bagian prinsip pada praktik perbankan dan promosi yang dilakukan secara langsung.¹⁰⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹⁰⁶ Fitriani Sinaga, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Jasa Perbankan Syariah* (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Cirendeu), (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keputusan Penabung Memilih Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH)

Keputusan merupakan hasil akhir dari beberapa pilihan alternatif yang telah ada untuk memilih sebuah produk ataupun suatu hal. Keputusan harus melalui beberapa tahapan cara pengambilannya, diantaranya pengenalan masalah atau kebutuhan, pencarian sebuah informasi, penilaian alternatif, keputusan membeli, dan perilaku pasca pembelian. Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi yang cukup, faktor pemberian hadiah, faktor keluarga yang pernah menjadi anggota BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, faktor keamanan uang, dan faktor promosi.

Beberapa penabung tau produk yang dikeluarkan oleh BMT NU dari promosi, promosi ini dilakukan pada saat penarikan tabungan, ataupun penarikan pembiayaan. Faktor ekonomi yang mencukupi juga menjadi faktor penentu terbanyak setelah hadiah dalam pemilihan tabungan ini, mengingat tabungan ini adalah tabungan dengan nominal yang cukup besar yaitu minimal 5 tahun dan tidak bisa diambil saat belum jatuh tempo, kurun waktu yang ditentukan yaitu minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun. Hal ini membuat tabungan ini juga tidak begitu

diminati dibanding dengan produk tabungan lain yang minimal tabungannya sedikit dan bisa diambil kapan saja bila perlu.

Ada juga yang melalui keluarga, keluarga telah menjadi penabung dan melihat beberapa keunggulan pada produk BMT NU ini akhirnya membuat keluarga yang lain mengikuti dan mencoba produk-produk BMT NU. Beberapa masalah yang terjadi dilapangan, penabung hanya melihat hadiah didalam tabungan ini, terkadang mereka sampai lupa apa yang telah dipilih menjadi tabungan mereka.


2. Faktor Paling Dominan Yang Mempengaruhi Penabung Memilih Tabungan SAJADAH

Hadiah merupakan pemberian dari BMT NU kepada penabung yang membuka Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) yang diberikan secara langsung saat pembukaan tabungan ini. Dalam praktiknya pemberian hadiah bertujuan sebagai rasa terimakasih dari pihak BMT NU kepada penabung karena sudah menabungkan uangnya dan dapat membantu pemodalan BMT NU, dan juga sebagai penarik yang membedakan dengan tabungan yang lain, adanya hadiah membuat orang yang awalnya takut akan menabung SAJADAH menjadi tertarik, dan setelah ditelusuri benar bahwa hadiah lah faktor dominan yang membuat orang memilih tabungan ini daripada tabungan yang lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak BMT NU dalam melakukan promosi lebih mengedapankan pengetahuan yang mendalam agar tidak terjadi kesalah pahaman dan paham akan diapakan uang yang ditabungkan tersebut
2. Hendaknya penabung lebih banyak mengetahui informasi tentang tabungan ini, bukan hanya hadiahnya saja yang menjadi tujuan utama
3. Diharapkan bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa agar bisa lebih disempurnakan lagi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiani, Rifka, dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Makasar: CV Tohar Media, 2022.
- Ajika, Shochrul Rohmatul, dkk. *Koperasi BMT Teori, Aplikasi, dan Inovasi*, Kaeanganyar: CV Inti Media Komunika, 2020.
- Amrin, Abdullah. *Strategi Pemasaran Asuransi Syariah*. Palangkaraya: Grasindo, 2007.
- Amini, Fitriyatul. “*Analisis Pemberian Hadiah Dalam Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Sajadah Di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Bungutan Kabupaten Situbondo*”. Skripsi, IAIN Jember, 2019.
- Andespa, Roni. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Menabung Di Bank Syariah*. Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan 2, No 1, 2017.
- Anggraini, Betti, dkk. *Akad Tabarru’ dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri, 2022.
- Anisa, Nora dan Hengki. *Perilaku Konsumen: Strategi dan Teori*. Medan: IOCS Publisher, 2021.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementas)*. Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2018.
- As’at, Zoana Irmanis. “*Strategi Pemasaran Produk Simpanan Wadiah di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Jepara*”. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Ayu, Gusti. *Problem-Based Learning di Masa Pandemi*. Bali: Nilacakra, 2021.
- A’lim, Putra Ma’shum. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Memilih Menabung Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kota Mataram*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.
- Fauzi, Rahman Ali dan Alifatur Rahmah. *Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) di BMT NU Situbondo*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no 2, 2021.
- Firmansyah, Hamdan, dkk. *Teori dan Praktek Manajemen Bank Syariah Indonesia*. Cirebon: Insania, 2021.
- Hapsari, Trisera Renny. *Pengaruh Kualitas Produk Dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menabung Pada Bank Muamalat Indonesia Syariah (Studi kasus pada Kantor Kas Baiturrahman Bank Muamalat*

- Indonesia Syariah Semarang*. Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Diponegoro.
- Hariwijaya. *Metode dan Teknik Penulisan Skripsi, Thesis, Disertasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*. Yogyakarta: Elmatara, 2017.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Ika, Nenny, dkk. *Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Iqbal, Muhammad dan Darmawan. *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press, 2020.
- Khofiyah, Wahidatul. “*Prosedur Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi’ah di BMT NU Jawa Timur Kantor Cabang Sumbersari Kabupaten Jember*”. Skripsi, IAIN Jember, 2018.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Lutfi, Mohammad. *Penerapan Akad Wadi’ah di Perbankan Syariah*. Jurnal Madani Syariah 3, No 2, 2020.
- Masyudi. *Kilas Balik dan Sejarah BMT NU dari BMT NU Gapura Sampai BMT NU Jawa Timur*. Sumenep, 2022.
- Mubarok, Jaih, dkk. *Fatwa Tentang Hadiah Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Miqat 37, No 2, 2013.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Perasada, 2014.
- Murshid, Fadhillah. *Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Perasada, 2016.
- Nainggolan, Nana Triapnita, dkk. *Perilaku Konsumen Di Era Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Nuriyah, Lailiyatun dan Hanafi Yunus. *Pemberian Hadiah Pada Tabungan Sajadah di Baitul Maal wat Tamwil Nuansa Umat (BMT NU) Jawa Timur Cabang Larangan Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012*. Jurnal Syariah dan Hukum 4, no 1, 2022.
- Permana, Iwan. *Hadist Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication, 2021.

- Ridwan. *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Rizkiya, Nanda Dwi, dkk. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sari, Kavita. “*Strategi Segmenting, Targetting dan Possitioning pada Produk Sajadah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di BMT Nuansa Umat Cabang Pakong Pamekasan*”. Skripsi, IAIN Madura, 2021.
- Septiana, Aldila. *Analisis Perilaku Konsumen dalam Prespektif Ekonomi Kreatif*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.
- Septiana, Herdian. “*Analisis Pemilihan Produk Tabungan Wadi’ah oleh Nasabah di Bank Syariah (Studi Kasus : Bank Syariah Mandiri Cabang Cibinong Kabupaten Bogor)*”. Skripsi, Universitas Pakuan Bogor, 2019.
- Sinaga, Fitriani. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Jasa Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Cirendeu)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019.
- Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharto, Babun, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. Jember: IAIN Jember, 2019.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Washil, A. *Pemberian Hadiah dalam Produk Sajadah di BMT NU cabang Saronggi Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012*. Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman 5, No 1, 2022.
- Widianti, dkk. *BMT: Praktik dan Kasus*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Yadhah, Nur Zyubay. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Pada Akad Wadiah Di BMT NU Jawa Timur Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang*”. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Yati, Windi Wahyuni. “*Peran Pemberian Hadiah Dalam Meningkatkan Minat Penabung di PT. BPR Nusamba Rambipuji Kabupaten Jember*”. Skripsi, IAIN Jember, 2019.
- Yuanita, Olivia Firda. “*Pengaruh Produk, Kualitas Jasa, Promosi Dan Lokasi Terhadap Keputusan Nasabah Penabung (Studi Pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Pasar Kranji, Lamongan, Jawa Timur)*”. Skripsi, IAIN Surakarta, 2017

Brosur Produk BMT NU

Hasil Keputusan *Bhatsul Masail* Produk Tabungan, Pembiayaan, dan Asuransi
BMT NU Jawa Timur

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemberian>, diakses pada tanggal 26 November
2022

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keputusan>, diakses pada tanggal 26 November
2022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Analisis Keputusan Penabung Memilih Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) di Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat Jawa Timur Cabang Jenggawah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Penabung 2. Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah 	<ol style="list-style-type: none"> a. Definisi keputusan penabung b. Cara pengambilan keputusan c. Faktor yang mempengaruhi keputusan a. Pengertian Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah b. Akad wadi'ah c. Dasar hukum wadi'ah d. Hadiah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah b. Bagian Tabungan c. Penabung tabungan SAJADAH 2. Dokumentasi Kepustakaan (Literatur Terkait) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan kualitatif 2. Jenis Penelitian: <i>Field Research</i> 3. Lokasi: BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah 4. Teknik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Teknik Analisis Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data b. Reduksi data c. Penyajian data d. Penarikan kesimpulan 6. Keabsahan Data: Triangulasi Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keputusan penabung memilih simpanan berjangka wadiah berhadiah di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah ? 2. Apa faktor paling dominan yang mempengaruhi penabung memilih tabungan SAJADAH simpanan berjangka wadiah berhadiah ?

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabilatuz Zahro

Nim : E20191070

Prodi : Perbankan Syariah

Alamat: Dusun Persil Jatiroto RT 001/RW 003, Jatiroto, Lumajang

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS KEPUTUSAN PENABUNG MEMILIH SIMPANAN BERJANGKA WADIAH BERHADIAH (SAJADAH) DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL NUANSA UMAT JAWA TIMUR CABANG JENGGAWAH” adalah benar-benar hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 Mei 2023



STAMP: KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS STUDI ISLAM
JEMBER
F52AJX842212354









Nabilatuz Zahro
E20191070








K

Jurnal Penelitian

**ANALISIS KEPUTUSAN PENABUNG MEMILIH SIMPANAN BERJANGKA WADIAH
BERHADIAH (SAJADAH) DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL NUANSA UMAT JAWA
TIMUR CABANG JENGGAWAH**

Lokasi :
BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah

No.	Hari, Tanggal	Informan	Keterangan	TTD
1.	Selasa, 28 Maret 2023	Imam Ma'arif (Kepala Cabang)	Wawancara terkait mekanisme Pemberian Hadiah	
2.	Rabu, 30 Maret 2023	Imam Ma'arif (Kepala Cabang)	Wawancara terkait Faktor yang mempengaruhi pemilihan SAJADAH, Pengertian Hadiah, dan Akadnya	
3.	Rabu, 30 Maret 2023	Muhammad Yusuf (Bagian Tabungan)	Wawancara terkait pengertian akad dalam hadiah	
4.	Sabtu, 01 April 2023	Imam Ma'arif (Kepala Cabang)	Wawancara terkait Pengetahuan tabungan SAJADAH, dan tujuan diberikan hadiah	
5.	Sabtu, 01 April 2023	Muhammad Yusuf (Bagian Tabungan)	Wawancara terkait mekanisme pemberian hadiah, dan bentuk hadiah	
6.	Senin, 03 April 2023	Lilis (Penabung SAJADAH)	Wawancara terkait cara pengambilan keputusan, faktor yang mempengaruhi pemilihan SAJADAH, dan pengetahuan tentang SAJADAH	
7.	Senin, 03 April 2023	Nimas (Penabung SAJADAH)	Wawancara terkait cara pengambilan keputusan, faktor yang mempengaruhi pemilihan SAJADAH, dan pengetahuan tentang SAJADAH	
8.	Senin, 03 April 2023	Riska (Penabung SAJADAH)	Wawancara terkait cara pengambilan keputusan, faktor yang mempengaruhi pemilihan SAJADAH, dan pengetahuan tentang SAJADAH	

9.	Senin, 03 April 2023	Muhammad Yusuf (Bagian Tabungan)	Wawancara terkait faktor yang mempengaruhi pemilihan SAJADAH, dan tujuan pemberian hadiah	
10.	Senin, 03 April 2013	Faisatur Rizkiyah (Penabung SAJADAH)	Wawancara terkait pengetahuan SAJADAH	
11.	Selasa, 04 April 2023	Imam Ma'arif (Kepala Cabang)	Wawancara terkait bentuk hadiah	
12.	Rabu, 05 April 2023	Mohammad Imron (Penabung SAJADAH)	Wawancara terkait cara pengambilan keputusan	
13.	Kamis, 06 April 2023	Holisah (Penabung SAJADAH)	Wawancara terkait cara pengambilan keputusan, faktor yang mempengaruhi pemilihan SAJADAH, dan pengetahuan tentang SAJADAH	
14.	Kamis, 06 April 2023	Imam Ma'arif (Kepala Cabang)	Wawancara terkait akad dalam hadiah	
15.	Jum'at, 07 April 2023	Mohammad Imron (Penabung SAJADAH)	Wawancara terkait faktor yang mempengaruhi pemilihan SAJADAH, dan pengetahuan tentang SAJADAH	

Mengetahui,

Kepala Cabang BMT NU Cabang Jenggawah,



Imam Ma'arif
NIP. 2404.261120.0702

K



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-144/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2022 23 November 2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah
Jenggawah, Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Nabilatuz Zahro
NIM : E20191070
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Pemberian Hadiah Terhadap Keputusan Penabung Memilih Tabungan Sajadah di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu



Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007 NPWP : 02.599.962.4-608.000
Izin Usaha Simpan Pinjam : P21/21/09.06/02/10/2016, Pengesahan PAD : P21/7/09.02/0/10/2016
Akta Notaris No. : 19/19.04.25.2007, Akta (Perubahan) No. : 14 Tgl. 12.11.2014 & No. : 21 Tgl. 18.12.2015

Alamat Kantor :

Depan Kantor Kecamatan Jenggawah
Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah
Kabupaten Jember Kode Pos : 68171
HP. 0812 8001 9967
website : www.bmtnujatim.com
e_mail : bmtnujenggawah67@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2404/C-67/04/KSPPS/BMTNU/2023

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imam Ma'arif
NIP : 2404.261120.0702
Jabatan : Kepala Cabang
Unit Kerja : KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Nabilatuz Zahro
NIM : E20191070
Fakultas : Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Islam
Jurusan : Perbankan Syari'ah
Universitas : Universitas Negeri Kiyai Haji Achmad Shiddiq

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan Penelitian di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah selama 114 hari terhitung dari tanggal 26 Desember 2022 sampai tanggal 19 April 2023 dengan judul:

"Analisis Keputusan Penabung Memilih Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah (Sajadah) di Baitul Maal Wat Tanwil Jawa Timur Cabang Jenggawah."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

K

Jenggawah, 08 Mei 2023
Kepala Cabang BMT NU Cabang Jenggawah


Imam Ma'arif
NIP : 2404.261120.0702



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Nabilatuz Zahro

NIM : E20191070

Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 31 Mei 2023

Koordinator Prodi Perbankan Syariah,



Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M

NIP. 196905231998032001

K



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Manglii, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-11.PS/Un.22/7.d/PP.00.9/06/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Nabilatuz Zahro
NIM : E20191070
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Keputusan Penabung Memilih Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) di Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat Jawa Timur Cabang Jenggawah.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 7 Juni 2023
An. Dekan
Kepala Bagian Akademik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syahri Mulyadi

K



Pedoman Wawancara

ANALISIS KEPUTUSAN PENABUNG DALAM MEMILIH SIMPANAN BERJANGKA WADIAH BERHADIAH (SAJADAH) DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL NUANS A UMAT JAWA TIMUR CABANG JENGGAWAH

List Pertanyaan :

1. Bagaimana keputusan penabung dalam memilih simpanan berjangka wadiah berhadiah (SAJADAH) di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah ?
 - a. Bagaimana cara penabung mengetahui dan mengambil keputusan memilih simpanan berjangka wadiah berhadiah (SAJADAH) ?
 - b. Faktor apa saja yang mempengaruhi penabung memilih simpanan berjangka wadiah berhadiah (SAJADAH) ?
 - c. Apa yang menjadi daya tarik simpanan berjangka wadiah berhadiah (SAJADAH) daripada tabungan yang lain ?
 - d. Bagaimana definisi simpanan berjangka wadiah berhadiah (SAJADAH) ?
 - e. Akad apa yang digunakan dalam simpanan berjangka wadiah berhadiah (SAJADAH) ?
2. Apakah hadiah menjadi salah satu faktor penabung memilih simpanan berjangka wadiah berhadiah (SAJADAH) di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah?
 - a. Bagaimana mekanisme pemberian hadiah dalam simpanan berjangka wadiah berhadiah (SAJADAH)?
 - b. Ber bentuk apakah hadiah yang diterima oleh penabung ?

- c. Apakah akad pemberian hadiah sama dengan akad produk simpanan berjangka wadiah berhadiah (SAJADAH) ?
- d. Apa tujuan BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah memberikan hadiah pada produk simpanan berjangka wadiah berhadiah (SAJADAH)?
- e. Apakah adanya hadiah menjadi faktor yang paling mempengaruhi dalam pemilihan simpanan berjangka wadiah berhadiah (SAJADAH)?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dokumentasi

Wawancara dengan kepala cabang



Wawancara dengan bagian tabungan



Wawancara dengan penabung





Dokumentasi pembukaan Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH)



Kegiatan BMT NU (Pelaksanaan Akad Rahn)



Kegiatan BMT NU (Pelaksanaan DIKDAS)



BIODATA PENULIS



Nama : Nabilatuz Zahro
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir: Lumajang, 01 Juli 2001
Alamat : Dusun Persil Jatiroto RT 001/RW 003, Jatiroto, Lumajang
Agama : Islam
No Telp : 085932490272
Email : zahronabilatuz1@gmail.com
Riwayat Pendidikan : TK Pembangunan 1 PG Jatiroto
SD Negeri Kaliboto Lor 04 (2007-2013)
SMP Negeri 01 Jatiroto (2013-2016)
MA Negeri 1 Jember (2016-2019)
UIN KH. ACHMAD SHIDDIQ Jember (2019-2023)